

**OPTIMALISASI PERAN JAKSA DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERIKANAN PADA PELAKSANAAN
PENUNTUTAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

DEWI AULIA ASVINA

NPM: 2120010127



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : DEWI AULIA ASVINA
NPM : 2120010127
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **OPTIMALISASI PERAN JAKSA DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERIKANAN PADA PELAKSANAAN PENUNTUTAN**

Pengesahan Tesis

Medan, 19 Maret 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. JULIMOERTIONO, M.Kn.

Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

OPTIMALISASI PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN PADA PELAKSANAAN PENUNTUTAN

DEWI AULIA ASVINA

NPM : 2120010127

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, 19 Maret 2025”

Panitia Penguji

1. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**

Ketua

1.

2. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

Sekretaris

2.

3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH S.H., M,H**
Anggota

3.

PERNYATAAN

OPTIMALISASI PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN PADA PELAKSANAAN PENUNTUTAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Febeuari 2025

Penulis,



DEWI AULIA ASVINA
NPM: 2120010127

ABSTRAK

OPTIMALISASI PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN PADA PELAKSANAAN PENUNTUTAN

DEWI AULIA ASVINA

NPM: 2120010127

Bagi Negara dan masyarakat yang telah dirugikan atas dampak terjadinya tindak pidana perikanan, dimana hasil yang diraup dan ditempatkan serta dikelola oleh korporasi tersebut tidak dikejar dan dituntutkan pengembaliannya melalui sarana pemidanaan korporasi. Selain itu dengan pemidanaan korporasi maka tujuan penjeratan terhadap pelaku dan pencegahan atas terulangnya tindak pidana perikanan dapat diefektifkan. Harus diakui bahwa pengaturan sistem penegakan hukum pidana korporasi dalam UU Perikanan. Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian.

Peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan dalam pengadilan perkara pidana perikanan Undang-Undang menghendaki penyelesaian perkara dengan cepat. Di tingkat penuntutan perkara perikanan ditangani oleh penuntut umum yang khusus untuk perkara tersebut. Penuntut umum perikanan di rekrut dari penuntut umum yang telah berpengalaman dua tahun mengikuti pendidikan di bidang perikanan. Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Dan ditingkat pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim karier dan Hakim *ad hoc*, dalam Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan Perkara perikanan diadili oleh pengadilan khusus yaitu pengadilan perikanan yang keberadaannya berada di pengadilan negeri. Faktor yang mempengaruhi jaksa untuk melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana perikanan dalam melakukan penuntutan dipersidangan baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*, disamping jumlahnya sangat terbatas kemampuannya juga masih terbatas. Saat ini aparat penegak hukum kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas preventif, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan apabila terjadi kegiatan *illegal fishing*. Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum jumlah.

Upaya yang diperlukan guna mengoptimalkan penuntutan terhadap tindak pidana perikanan petanggungjawaban jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan dalam melakukan dalam pelaksanaannya terdapat kendala, yaitu proses bolak-balik berkas perkara, koordinasi yang kurang antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik, penyidik lampau batas waktu penyelesaian BAP, petunjuk melengkapi BAP tidak dilaksanakan, locus delictie lebih dari satu tempat, dan BAP tidak dikembalikan lagi kepada Jaksa Penuntut Umum. Memberi petunjuk yang jelas dan rinci, menjalin koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik, menerbitkan surat model P-20, melakukan komunikasi dan bekoordinasi, menetapkan *locus delictie* dengan melihat *locus delictie* yang dominan dan *locus delictie*, serta mengingatkan berkomunikasi secara intensif dan menerbitkan surat model P-20.

Kata kunci : Peran Jaksa; Perikanan; Penuntutan.

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF THE ROLE OF PROSECUTORS IN LAW ENFORCEMENT AGAINST FISHERY CRIMES IN PROSECUTION IMPLEMENTATION

DEWI AULIA ASVINA

NPM: 2120010127

For the State and society that have been harmed by the impact of fisheries crimes, where the results obtained, placed and managed by the corporation are not pursued and demanded for their return through corporate criminalization. In addition, with corporate criminalization, the purpose of deterring perpetrators and preventing the recurrence of fisheries crimes can be made effective. It must be recognized that the regulation of the corporate criminal law enforcement system in the Fisheries Law. The research method explains the entire series of activities that will be carried out in order to answer the main problem or to prove the assumptions put forward to answer the main problem of the research and prove the assumptions must be supported by field facts and research results.

The role of prosecutors in enforcing the law against fisheries crimes in fisheries criminal courts The law requires cases to be resolved quickly. At the prosecution level, fisheries cases are handled by public prosecutors who are specifically for the case. Public prosecutors for fisheries are recruited from public prosecutors who have two years of experience in fisheries education. Article 30 paragraph (1) to paragraph (3) of Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office And at the level of court hearings conducted by career judges and ad hoc judges, in Article 71 of Law No. 31 of 2004 in conjunction with Law 45 of 2009 concerning Fisheries states that with this law a fisheries court is established which has the authority to examine, try, and decide on criminal acts in the fisheries sector. Fisheries cases are tried by a special court, namely a fisheries court whose existence is in the district court. Factors that influence prosecutors to carry out prosecutions against fisheries crimes in carrying out prosecutions in court, both in the preventive and repressive sense in handling illegal fishing cases, besides their very limited numbers, their capabilities are also still limited. Currently, most law enforcement officers can only carry out preventive tasks, such as monitoring, coaching, and warnings when illegal fishing activities occur. The reality shows that law enforcement officers such as investigators, public prosecutors, and judges who understand the regulations or provisions of the law are limited.

Efforts needed to optimize prosecution of fisheries crimes, the prosecutor's responsibility in enforcing fisheries crimes in carrying out its implementation are constrained, namely the process of back and forth case files, poor coordination between the Public Prosecutor and investigators, investigators exceeding the deadline for completing the BAP, instructions for completing the BAP are not implemented, the locus delictie is in more than one place, and the BAP is not returned to the Public Prosecutor. Provide clear and detailed instructions, establish coordination between the Public Prosecutor and investigators, issue a letter of model P-20, communicate and coordinate, determine the locus delictie by looking at the dominant locus delictie and locus delictie, and remind to communicate intensively and issue a letter of model P-20.

Keywords: Role of Prosecutors; Fisheries; Prosecution.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **OPTIMALISASI PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN PADA PELAKSANAAN PENUNTUTAN.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn.,M.Mar. Selaku Dosen Pembimbing I
10. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II.
11. Bapak Dr. T. Erwinsyabhana, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing.

12. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

13. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Febeuari 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dewi', with several horizontal strokes extending to the right.

DEWI AULIA ASVINA
NPM: 2120010127

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian.....	16
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian.....	19
1. Landasan Teori	19
2. Kerangka Konsep	47
G. Metode Penelitian.....	48
1. Spesifikasi Penelitian.....	49
2. Metode Pendekatan	50
3. Alat Pengumpulan Data.....	50
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	51

5. Analisa Data	52
BAB II PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM	
TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN	53
A. Peran Jaksa Dalam Tindak Pidana Pada Umumnya	53
B. Prosedur Dan Mekasnisme Jaksa Dalam Tindak Pidana Perikanan.....	60
C. Kewenangan Rencana Penuntutan Perkara Pidana Perikanan...	75
D. Praktek Penuntutan Perkara Pidana Perikanan Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri	80
BAB III FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JAKSA UNTUK MELAKSANAKAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN	91
A. Faktor Yang Mempengaruhi Jaksa.....	91
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perikanan.....	96
C. Upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Mencegah dan Mengatasi Terjadinya Tindak Pidana Perikanan.....	101
BAB IV UPAYA YANG DIPERLUKAN GUNA MENGOPTIMALKAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN	109

A. Jaksa Harus Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Perikanan Dan Harus Punya Sertifikat Kompetensi Untuk Menangani Perkara Tindak Pidana Perikanan	109
B. Modus Operandi Tindak Pidana Di bidang Perikanan.....	117
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana di bidang Perikanan	122
BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Ini adalah karena di samping secara normatif ada yang mengatur, juga dalam tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga/aparat penegak hukum benar-benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan eksekutif (pemerintah) yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Fungsi kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik *criminal*.²

¹ Osman Simanjuntak ,(1994), *Teknik Penuntutan dan Upaya hukum*, Tanpa Penerbit, Jakarta, hlm 23.

² *Ibid*, hlm 24.

Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.³

Atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Bangsa dan Negara, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip serta kesinambungan perikanan nasional, selain itu Konsekwensi Hukum atas diratifikasinya Konveksi Perikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut tahun 1982 dengan Undang-undang No.17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Negara Kesatuan republik Indonesia dengan undang-undang nomor 6 tahun 1986 tentang Perairan Indonesia menggantikan Undang-undang Nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, telah menetapkan Negara Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan dimana segala perairan, disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian yang termasuk darat Negara Indonesia dengan tidak menghitung luas

³ *Ibid*, hlm 25.

atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia yang dibawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.⁴

Perikanan dan kelautan merupakan sektor yang strategis bagi pendapatan Negara Indonesia. Namun jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik maka potensi pendapatan tersebut akan hilang dan bahkan menjadi kerugian Negara. Diperkirakan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu) triliun kerugian negara disebabkan tindak pidana perikanan dan beragam tindak pidana di sektor kelautan. Pada dasarnya rumusan tindak pidana di bidang perikanan memiliki faktor kriminogen yang serupa dengan tindak pidana ekonomi dan akibat yang ditimbulkan berdampak pada kepentingan bangsa dan negara dalam mencapai kemakmuran rakyat.⁵

Indonesia saat ini telah mendukung agar kejahatan perikanan diakui sebagai kejahatan lintas Negara yang terorganisir. Hal ini berdasarkan bukti dari hasil analisa dan evaluasi selama melakukan penegakan hukum atas kejahatan perikanan. Mereka bukan hanya terdiri dari Anak Buah Kapal (ABK) saja yang dari berbagai Negara tetapi juga korporasinya beroperasi secara lintas Negara. Pidanaan terhadap Pelaku orang yaitu para ABK dan perampasan kapal mereka tidak akan membuat jera pelaku utama tindak pidana perikanan yang merupakan korporasi. Korporasi-korporasi yang melakukan kejahatan di bidang perikanan

⁴ *Ibid*, hlm 26.

⁵ Lewerissa, Y.A. (2010). *Praktek illegal fishing di perairan maluku sebagai bentuk kejahatan ekonomi*. Jurnal Sasi. (16), 61-68.

akan dengan mudah mengusahakan pengadaan ABK beserta kapal baru untuk melakukan kembali usaha kejahatan perikanannya.⁶

Dalam kejahatan terorganisir, merupakan hal yang umum bahwa korporasi sengaja dibentuk dan digerakkan sebagai sarana melakukan tindak pidana. Termasuk juga dalam hal menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana dari korporasi-korporasi bawahannya. Terhadap realitas yang demikian, maka terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana perikanan harus juga dijadikan sebagai subjek hukum dan dapat dituntutkan penegakan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) telah menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana perikanan dan mengatur pula penegakan hukum pidananya.⁷

Pasal 1 angka 14 mendefinisikan setiap orang yang ditentukan dalam undang-undang ini selain orang perseorangan (manusia) juga korporasi. Secara definitif ditentukan bahwa korporasi yang dimaksudkan adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (*vide* Pasal 1 angka 15). Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi maka tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 101).⁸

Dengan pengaturan yang demikian, sesungguhnya penegak hukum dapat menjerat korporasi pelaku tindak pidana perikanan dengan ppidanaan.

⁶ Siombo Ria Marhaeni, (2010), *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT.Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm 89.

⁷ *Ibid*, hlm 90.

⁸ *Ibid*, hlm 91.

Realitasnya, banyak perkara tindak pidana perikanan yang hanya terhenti dengan pemidanaan terhadap Nakhoda atau ABK-nya, tetapi untuk korporasi dan pengurusnya tidak dijerat oleh penegak hukum. Padahal yang sebenarnya pelaku utamanya adalah korporasi namun hanya nahkoda dan ABK saja yang dibebankan tanggungjawab.⁹

Adalah tidak adil bagi Negara dan masyarakat yang telah dirugikan atas dampak terjadinya tindak pidana perikanan, dimana hasil yang diraup dan ditempatkan serta dikelola oleh korporasi tersebut tidak dikejar dan dituntutkan pengembaliannya melalui sarana pemidanaan korporasi. Selain itu dengan pemidanaan korporasi maka tujuan penjeratan terhadap pelaku dan pencegahan atas terulangnya tindak pidana perikanan dapat diefektifkan. Harus diakui bahwa pengaturan sistem penegakan hukum pidana korporasi dalam UU Perikanan mengandung kelemahan.¹⁰

Penegakan hukum pidana saat korporasi melakukan tindak pidana, pun masalah terkait dengan mekanisme pendakwaan dan penuntutannya di persidangan pengadilan juga tak ada rumusan yang jelas secara teknis dari UU Perikanan. Implikasinya, jika UU Perikanan tak menjelaskan teknis hukum acara pidana korporasi secara khusus maka akan mengacu pada Kitab Hukum Acara

⁹ Widyatmodjo, R.A., Pujiyono, & Purwoto (2016). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) di wilayah zona ekonomi eksklusif (studi kasus: putusan pengadilan negeri ambon Nomor 01/PID.SUS/ PRK/2015/PN.AMB)*. *Diponegoro Law Journal*. (5), 1-14.

¹⁰ Moertiono, R. J. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1), 484-492.

Pidana (KUHP) yang notabene mempunyai problem pengaturan terkait korporasi sebagai tersangka atau terdakwa di persidangan.¹¹

KUHP tidak memiliki formulasi korporasi sebagai subjek hukum pidana, baik berkedudukan sebagai tersangka maupun terdakwa di persidangan pengadilan. Oleh karenanya KUHP tidak memiliki pengaturan khusus tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 21 Desember 2016 menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam konsiderannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai penegakan hukum, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas.¹²

Oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. PERMA ini telah menjadi pemicu bagi para penegak hukum untuk menjerat penegakan hukum pidana korporasi. Korporasi telah lama dianggap patut dan layak dijadikan sebagai subjek hukum pidana yang dipandang dapat melakukan suatu perbuatan pidana yang mengakibatkan bisa dituntut penegakan hukum dan diproses

¹¹ Rifai, E., & Anwar, K. (2014). *Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan. Jurnal Media Hukum*, 21(2), 14.

¹² Haryanto, M. (2012). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dan individualisasi pidana. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*. (6),191-209.

pemidanaannya atau dengan kata lain apakah korporasi karena perbuatannya dapat memenuhi elemen subyektif dari delik.¹³

Secara normatif, telah banyak yang mengatur dan menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dalam hukum pidana, pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian cakupan korporasi dalam hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep badan hukum yang terdapat dalam konsep hukum perdata. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada badan hukum (antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi) dan/atau pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.¹⁴

Dikriminalisasinya korporasi sebagai subjek delik, akan mudah ditentukan siapa yang harus bertanggungjawab di antara mereka yang menjadi pengurus atau yang termasuk dalam lingkungan suatu perusahaan yang melakukan perbuatan pidana. Masalah yang dihadapi adalah bahwa perundangundangan yang ada tersebut tidak mengatur secara komprehensif dan integral tentang sistem penegakan hukum pidana korporasi. Bahkan diantara satu dengan yang lain cenderung disharmonis. Dalam hal penentuan definisi, ruang lingkup

¹³ Suhariyanto, B. (2016). *Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara*. *Jurnal Rechtsvinding*. (5), 421-437.

¹⁴ Mahmudah, N. (2022). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, hlm 52.

tanggungjawab, jenis sanksi dan hukum acara pidana korporasi antara satu undang-undang dengan yang lainnya adalah berbeda-beda.¹⁵

Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan yang dikendalikan sebab tidak ada batasan norma yang jelas dalam tugas dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum pada pertanggungjawaban atas sebuah penanganan perkara dipersidangan sebab Jaksa yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara, membuktikan Tuntutan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP, sehingga dalam Pasal 8 ayat (2)” Dalam melaksanakan tugas dan Wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki, namun undang-undang tidak secara tegas memberikan penjelasan pertanggungjawaban apa, sehingga Jaksa harus bertanggungjawab menurut saluran hierarki.¹⁶

Pertimbangan hukum dan bukan untuk memutuskan ancama/tuntutan pidanan perkara tersebut lalu dilaksanakan jaksa penuntut, Pasal 8 ayat (3) “Demi Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.” Norma yang terkandung dalam ayat (3) inilah yang menjadi bagian inti penuntutan bagi seorang Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Perikanan, Dengan demikian dalam penuntutan perkara Jaksa melakukan penuntutan hanya berdasarkan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan keyakinan

¹⁵ Sjawie, H.F. (2013). *Direksi perseroan terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi* (p.329). Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm 83.

¹⁶ *Ibid*, hlm 84.

berdasarkan alat bukti yang sah, sebab jaksa yang mengetahui mulai dari Pra penuntutan, penuntutan, hingga proses persidangan dan Eksekusi.¹⁷

UU Perikanan menganut sistem penegakan hukum pidana korporasi kepada pengurus. Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 101 UU Perikanan yaitu “dalam hal tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi maka tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UU Perikanan mengenai siapa yang dimaksud dan didefinisikan sebagai pengurus.¹⁸

Sangat tidak adil apabila pengurus korporasi harus dua kali memikul beban tanggungjawab pembedaan dan di sisi lain korporasi itu sendiri memperoleh dan menyimpan harta kekayaan hasil tindak pidana perikanan tidak pernah tersentuh oleh hukum. UU Perikanan sesungguhnya mengalami kemunduran yaitu menempati fase/tahap kedua dimana korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota atau pengurusnya. Selain masalah penegakan hukum pidana yang kurang sesuai perkembangan, UU Perikanan juga tidak secara utuh mengatur teknis pedoman pembedaan korporasi sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum. Akibatnya aparat penegak hukum masih

¹⁷ *Ibid*, hlm 85.

¹⁸ *Ibid*, hlm 86.

ragu dan belum berani memeriksa korporasi sebagai tersangka atau terdakwa karena terkendala masalah teknis yuridis.¹⁹

Contoh kecil berkaitan dengan masalah penulisan identitas korporasi sebagai terdakwa. Dalam dakwaan sebagaimana ditentukan oleh KUHP harus diuraikan agama dan jenis kelamin korporasi. Dalam konteks ini Penuntut Umum akan kesulitan menulis surat dakwaan. Undang-undang tidak memberikan jalan keluar sama sekali. Oleh karena itu penanganan tindak pidana korporasi belum efektif dan pada akhirnya penjeratan pidana hanya dikenakan kepada pelaku orang (*persoon*) yang bertindak sebagai Nakhoda maupun ABK.²⁰

Pelaku tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Indonesia pada umumnya adalah setiap orang yang diartikan “perseorangan” atau “korporasi”. Melihat rumusan dalam perundang-undangan yang berlaku, sistem penegakan hukum pidana korporasi dikenakan pada pengurus atau pembuat korporasi. Akan tetapi, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana *illegal fishing*, korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan penegakan hukum pidana. Pengaturan demikian dapat menimbulkan banyak kelemahan.²¹

Logikanya untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan besar sedemikian besar/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka pengenaan pidana penjara/denda “hanya” kepada pihak

¹⁹ Rostikarini, H. (2023). *Implikasi Putusan Pidana Denda Tanpa Kurungan Pengganti Denda Bagi Jaksa Eksekutor dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

²⁰ H. Supriadi & Alimuddin, (2011), *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan pertama, hlm 78.

²¹ *Ibid*, hlm 79.

pengurus korporasi akan menjadi tidak seimbang. Disamping itu, pengenaan biaya kepada pengurus korporasi juga tidak cukup memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak akan kembali mengulangi perbuatannya kembali dikemudian hari. Hal ini dapat memberikan keleluasaan pengurus melakukan tindak pidana korporasi kembali tanpa adanya pencegahan dari manapun.²²

Kenyataan lainnya adalah korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam penegakan hukum pidana (*criminal liability*). Besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya tindakan *illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* belum juga menjadi pertimbangan utama yang membuat Indonesia seakan-akan belum serius menangani tindak pidana tersebut. Hal ini dikarenakan salah satu pilar bagi penegakan hukum yaitu aspek yuridis normatifnya masih rapuh dan terjadi kekosongan hukum.²³

Selain itu sejatinya kejahatan korporasi sangat kompleks, disamping karakternya sebagai *crime by powerful* sehingga para penegak hukum harus memiliki kemampuan ekstra dan mental yang Tangguh. Akibatnya aparat penegak hukum masih ragu dan belum berani memeriksa korporasi sebagai tersangka atau terdakwa. Olehnya penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan sulit dituntaskan, khususnya yang melibatkan pihak korporasi.²⁴

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal

²² Pratiwi, Y.D. (2016). *Pertanggungjawaban pidana illegal fishing korporasi dalam cita-cita Indonesia poros maritim dunia*. *Ejournal Lembaga Keris*. (1), 66-72.

²³ *Op cit*, hlm 86.

²⁴ *Ibid*, hlm 87.

yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa secara definitif, UU Perikanan tidak menjelaskan batasan dan ruang lingkup pengurus yang dibebankan penegakan hukum atas dilakukannya tindak pidana korporasi.²⁵

Dalam konteks ini terdapat perluasan yang tak hanya semata tertuju pada pemilik kapal, pemilik perusahaan, penanggungjawab perusahaan, dan/atau operator kapal perikanan (Pasal 84 ayat (3) UU Perikanan). Pada dasarnya suatu korporasi telah melakukan tindak pidana adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya, dalam artian masih dalam bagian maksud dan tujuan korporasi itu, serta perbuatan itu dilakukannya untuk kepentingan korporasi.²⁶

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Hubungan kerja adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah. Sedangkan hubungan lain yaitu hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak

²⁵ *Ibid*, hlm 88.

²⁶ *Ibid*, hlm 88.

lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁷

Adapun lingkungan korporasi yaitu lingkup korporasi atau lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha korporasi baik langsung maupun tidak langsung. Namun demikian penegakan hukum pidana tersebut tidak dapat ditimpakan tanpa ada korelasi antara kesalahan kepengurusan dengan penegakan hukum pidana korporasi yang ditengarai melakukan tindak pidana perikanan.²⁸

Dalam menentukan “*mens rea*” yang merupakan syarat dipidanakannya subyek yang melakukan tindak pidana. Bukan hanya karena telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum, tetapi juga bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, subjek hukum tersebut harus memiliki sikap qolbu (*state of mind*) tertentu yang terkait langsung dengan perbuatan itu. Kekeliruan JPU dalam membuktikan perbuatan sebagai kesalahan individu (*naturlijk persoon*) dalam tindak pidana korporasi dapat mengakibatkan terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*) oleh pengadilan. Jika tidak hati-hati memidana korporasi, maka orang yang tidak bersalah dalam korporasi itupun akan “terkena” pidana (misalnya dalam menjatuhkan denda bagi

²⁷ Ramlan, R., & Erwinsyahbana, T. (2017). Konsep Penguasaan Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia Oleh Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, 18(2), 301-338.

²⁸ Ramlan, (2015), *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Malang: Setara Press, hlm 105.

korporasi, dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tenaga kerja yang ada di dalamnya).²⁹

Memberikan arahan terhadap hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam menilai kesalahan korporasi. Kesalahan tersebut dapat teridentifikasi saat korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana perikanan Untuk mendapatkan keyakinan hakim dalam yang demikian, penegak hukum harus membuktikan bahwa keberadaan dan perilaku pengurus atau karyawan di lapangan yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi yang melanggar UU Perikanan tersebut adalah demi dan atas nama korporasi serta bilamana tindakan tersebut memberikan manfaat dan/atau keuntungan bagi korporasi.³⁰

Selain pembuktian terhadap peruntukan dan hasil tindak pidana perikanan adalah semata untuk kepentingan korporasi, penelusuran lebih lanjut dari penegak hukum harus juga mengarah pada peralihan hasil tindak pidana yang dirupakan aset korporasi. Dengannya didapatkan titik terang jalur pengembalian kerugian Negara atas terjadinya tindak pidana perikanan. Bahkan dalam modus tertentu, dimungkinkan korporasi pelaku tindak pidana perikanan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana menjadi seolah-olah sah perolehannya. Dalam konteks ini korporasi sebagai pelaku tindak pidana perikanan sehingga penting pula penegak hukum menggunakan strategi *multi door* dengan mengkaitkan dan

²⁹ *Ibid*, hlm 105.

³⁰ Moertiono, R. J. (2019). Tanggung Jawab Pidana Dan Perdata Bagi Nakhoda Terhadap Tenggelamnya Kapal. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(1).

menerapkan sejumlah perundang-undangan secara bersamaan dalam dakwaan secara kumulatif dan/atau alternatif.³¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan tertarik mengangkat masalah yang berkaitan dengan judul ***“Optimalisasi Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Pada Pelaksanaan Penuntutan”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi jaksa untuk melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana perikanan?
3. Bagaimana upaya yang diperlukan guna mengoptimalkan penuntutan terhadap tindak pidana perikanan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi jaksa untuk melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana perikanan.

³¹ *Op cit*, hlm 107.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang diperlukan guna mengoptimalkan penuntutan terhadap tindak pidana perikanan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam peran jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan dalam melakukan penuntutan dipersidangan. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1) Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana pada umumnya khususnya dalam hal optimalisasi peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan pada pelaksanaan penuntutan.

2) Secara Praktis

Untuk penulis pribadi guna mengetahui Kegunaan Praktis yaitu , hasil penelitian ini dapat tersusun dalam rangka Pertanggungjawaban hukum oleh optimalisasi peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan pada pelaksanaan penuntutan dapat memberikan keadilan masyarakat dalam penegakan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa

Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Optimalisasi Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Pada Pelaksanaan Penuntutan” antara lain:

- 1) Yuli Winiari Wahyuningtyas, dengan judul penelitian Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk Berdasarkan peraturan UU No.31 Tahun 2004 JO UU 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang potensi perikanan Indonesia tersebar hampir di seluruh wilayah perairan laut, seperti wilayah perairan nusantara, perairan laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif perairan laut. Namun dalam pengelolaannya masih banyak penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia sendiri khususnya di bidang perikanan masih banyak diwarnai pelanggaran hukum yang dilakukan dengan berbagai cara, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, transshipment, dan pelanggaran *fishing ground*.³²

³² Wahyuningtyas, Y. W. (2017). Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 6(1), 32-45.

- 2) Muhammad Taufik Ramadhani dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan. Penelitian ini menggunakan strategi kontekstual dan teknik hukum dalam deskripsinya. Temuan penelitian tesis ini menunjukkan bahwa: Pertama, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tentang penyelenggaraan pembuktian tindak pidana di bidang perikanan. Bagian Kedua A Pasal 76 A, 76 B, dan 76 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tentang hukum pembuktian dalam kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 76 A, 76 B, dan 76 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, penanganan barang bukti yang mudah dimusnahkan dalam kegiatan *illegal fishing* diubah.³³
- 3) Sri Dwi Retno Ningsih dengan judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Ilegal Fishing di Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara detail bagaimana kedudukan hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Provinsi Riau serta bagaimana penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak *pidana illegal fishing* di Provinsi Riau masih lemah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi sangat memiliki peran besar dalam tindak pidana *illegal*

³³ Ramadhani, M. T., & Tornado, A. S. (2023). Tinjauan Yuridis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Sagacious*, 10(1).

fishing, korporasi sebagai subyek tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi hanya menjerat perorangan/pengurusnya sementara korporasi masih bisa berlenggang melakukan kegiatan ekonomi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah.³⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Optimalisasi Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Pada Pelaksanaan Penuntutan” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian

1. Landasan Teori

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah :

A. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Berkaitan dengan konsep Negara hukum tersebut, dalam ilmu hukum, dikenal adanya dua system yang besar yaitu sistem hukum *Common Law (Anglo Saxon)* dan sistem hukum *civil law (Eropa Continental)*. Masing-masing sistem ini menganut konsep Negara hukum tersendiri “*rechtsstaat*” dan konsep Negara hukum “*rule of law*”. Konsep

³⁴ Ningsih, S. D. R. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Ilegal Fishing di Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

“*rechtsstaat*” bertumpu pada sistem hukum Eropa *Continental* yang disebut “*civil law*” atau “*modern common law*”, sedangkan konsep “*rule of law*” bertumpuh pada sistem hukum “*common law*”.³⁵

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya „*Law in a Changing Society*” membedakan antara „*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti „*organized public power*”, dan „*rule of law*” dalam arti materiel yaitu „*the rule of just law*”.³⁶

Mochtar Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa negara hukum adalah kekuasaan itu tidak tanpa batas artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum. Secara populer dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan hukum dan kekuasaan harus tunduk pada hukum. Negara hukum bekerja dengan berlandaskan undang-undang dasar atau konstitusi dan berdasarkan tertib hukum yang sesuai dengan pendapat, kehendak dan kepentingan umum. Hukum yang bersendi pada kepentingan umum berlaku

³⁵ Philipus M.Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm.30

³⁶ Utrecht, (1962), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, hlm. 9.

sebagai dasar tatakuasa negara dalam tatalaksana pemerintahan dan dasar tata hidup masyarakat.³⁷

Sedangkan konsep Negara hukum (*rule of law*) dalam system hukum Anglo Saxon yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, memiliki unsur – unsur sebagai berikut :³⁸

- a. Supremasi aturan–aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku bagi orang biasa maupun pejabat;

Terjaminnya hak–hak manusia oleh Undang–Undang (dinegara lain oleh undang–undang dasar) serta keputusan–keputusan pengadilan. Selain kedua padangan tersebut diatas, indroharto, mengemukakan bahwa cita (ide) Negara hukum secara ringkasnya mengandung unsur–unsur yang bersifat universal sebagai berikut :³⁹

- a. Dalam Negara hukum, pemerintahan dilakukan berdasarkan undang–undang (asas legalitas) dimana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata–mata ditentukan oleh undang–undang dasar atau undang–undang;

³⁷ Mochtar Kusumaatmadj, (2002), *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 20.

³⁸ *Ibid*, hlm 10.

³⁹ Padmo Wahyono, (1984), *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 67.

- b. Dalam Negara itu hak–hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan;
- c. Kekuasaan pemerintahan dalam Negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga–lembaga kenegaraan dimana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara Lembaga-lembaga kenegaraan tersebut;
- d. Perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh aparaturnya kekuasaan pemerintah dimungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintahan tersebut bersifat melanggar hukum atau tidak. (Indorharto 2000:82).

Berdasarkan konsep Negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, A.V. Dicey dan indroharto maka unsur yang dimiliki keterkaitan dalam kajian ini adalah prinsip pemerintahan berdasarkan pada peraturan perundang–undangan (asas legalitas) dan supremasi aturan hukum. Dalam konsep Negara hukum, Aristoteles sebagai murid dari Plato dalam bukunya *Politica*, memberikan pandangan bahwa suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan Konstitusi dan berkedaulatan hukum.⁴⁰

Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstruksi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum,

⁴⁰ *Ibid*, hlm 33.

bukan yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan. Konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur Negara menurut aturan-aturan tersebut.⁴¹

B. Teori Kewenangan

Pengendalian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang disusun oleh Jaksa Penuntut umum, Penulis menggunakan Teori kewenangan untuk dipakai menganalisa permasalahan yang akan diteliti khususnya permasalahan pertama tentang Pengaturan Wewenang Pengendalian Kewenangan, internal kejaksan secara struktural/berjenjang, apakah Pengendalian Penuntutan mempengaruhi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan.⁴²

Berkaitan dengan konsep kewenangan S.F. Marbun, menjelaskan bahwa: Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, kekuasaan tersebut dapat berasal dari kekuasaan legislative ataupun dari kekuasaan eksekutif, sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja, Dengan demikian

⁴¹ *Ibid*, hlm 34.

⁴² S.F.Marbun,(1997), *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 34.

kewenangan berarti Kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechts bevoegdheden*).⁴³

Selanjutnya S.F.Marbun mengatakan, Secara Yuridis Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu bersumber dari Atribusi, Delegasi, dan Mandat, sehingga menurut S.F.Marbun, Atribusi, Delegasi, dan Mandat merupakan sumber wewenang yang sangat penting bagi suatu Negara hukum demokratis, sebab sesuai dengan salah satu asas Negara hukum demokratis, bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, Asas ini lazim disebut asas legalitas atau asas *Rechmatigeheid van bestuur*.⁴⁴

Konsekwensi dari asas tersebut berarti setiap tindakan badan/pejabat tata usaha Negara harus berdasarkan pada Undang-Undang formal. Secara Teoritis Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang - undangan diperoleh melalui tiga cara :⁴⁵

1. Atribusi

Dalam istilah hukum, atribusi diterjemahkan sebagai ”Pembagian (kekuasaan); dalam kata *atributie van rechtsmacht*; pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (kompetensi mutlak), sebagai lawan dari *distributie van rechmacht*” Salah satu kekuasaan yang diberikan oleh undangundang kepada pemerintah adalah atribusi. Mengenai pengertian

⁴³ *Ibid*, hlm 35.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 36.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 37-38.

atribusi Indroharto mengemukakan bahwa pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam undang-undang yang baik yang dilakukan oleh original legislator ataupun delegated legislator.

2. Delegasi

Dalam istilah hukum yang dimaksud dengan delegasi adalah Penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan seperti ini tidak bisa dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan, misalnya DPD kotapraja memerintahkan kepada majelis wali kota dan pembantu wali kota untuk mengadakan peraturan tertentu.

Selanjutnya HD. Van Wijk berpendapat, bahwa pengertian dari delegasi adalah "Penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lain" Selanjutnya Van Wijk menjelaskan lebih lanjut, bahwa wewenang yang dapat didelegasikan lagi kepada *subdelegataris*. Lebih lanjut lagi ia mengungkapkan : Bentuk delegasi yang biasa adalah bentuk dimana dalam instansi pertama suatu wewenang pemerintahan yang dilambangkan kepada suatu lembaga pemerintahan diserahkan oleh lembaga ini kepada lembaga pemerintahan yang lainnya.

Namun, pihak yang didelegasikan kadang-kadang bisa menyerahkan wewenang ini, sehingga kita dapat berbicara tentang subdelegasi. Untuk subdelegasi berlaku mutatis, peraturan yang sama seperti untuk delegasi.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi tersebut terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

1. Delegasi harus *definitive* dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang - undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hieraki kepegawaian tidak diperkenangkan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan, artinya delegan memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

a. Mandat

Wewenang yang didapat melalui atribusi dan delegasi bisa dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk melakukan sendiri. HD. Van Wijk menjelaskan arti mandat adalah suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berbeda dengan delegasi, mengenai mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia mengiginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris tentang apa yang diinginkannya.

Mandans atau pemberi mandat tetap sebagaimana yang dikatakan oleh van Wijk, sebagai berikut : Pada mandat kita tidak dapat berbicara tentang pemindahan kekuasaan atau wewenang didalam arti yuridis, sekarang telah ditangani oleh dan atas nama lembaga pemerintahan yang bersangkutan, penanganannya juga diserahkan kepada lembaga tersebut; berbicara secara yuridis, tetap merupakan keputusan lembaga itu sendiri. Disini kita berbicara tentang suatu bentuk perwakilan lembaga pemerintahan. Pemberi mandat atau mandans juga tetap berwenang untuk menanganai sendiri wewenang bila mana ia kehendaki, ia bisa memberikan kepada para mandatarisnya segala bentuk yang dianggapnya perlu, ia seluruhnya bertanggungjawab atas segala keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Secara yuridis, perkataan mandataris tidak lain dari perkataan mandans.

C. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturna hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri.⁴⁶

Penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang

⁴⁶ Harun M.Husen, (2000), *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 58.

berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴⁷

Menurut Satjipto Raharjo mengutarakan bahwa: Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya. John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan.⁴⁸

Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*). Menurutny semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 59.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, (2006), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm 34.

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilosofatan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.⁴⁹

Upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara upaya penegakan hukum non penal dan penegakan hukum secara penal, dengan penjelasan sebagai berikut:⁵⁰

1. Upaya Non

Penal Upaya non penal adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.

⁴⁹ B. Hestu Cipto Handoyo, (2008), *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta), hlm 8.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 18-19.

2. Upaya Penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵¹

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁵²

- a. Faktor hukumnya itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan.
- e. Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁵¹ Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 24.

⁵² *Ibid*, hlm 30

Salah satu hal yang sangat penting terkait dengan peraturan hukum yang berlaku adalah apa yang disebut asas legalitas. Asas legalitas sangat penting karena asas tersebut sangat mempengaruhi jalan pikiran para penegak hukum, dan pada gilirannya juga mewarnai putusan yang dibuat. Upaya penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal, seperti peraturan hukum yang harus ditegakkan, lembaga penegak hukum, aparat hukum (polisi, jaksa, hakim), serta kesadaran atau perasaan hukum masyarakat.⁵³

1. Kejaksaan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka edisi 1991 halaman 395 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Jaksa adalah pegawai pemerintah di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Secara etimologis Jaksa berasal dari bahasa sansekerta yaitu adhyaksa. Sebutan ini dipergunakan untuk gelar pendeta tertinggi kerajaan yang tertinggi. Menurut ejaan yang paling tua pada zaman pemerintahan VOC (di abad keenam belas) ditulis sebagai "*j-a-x-a*".⁵⁴

Sejak zaman kerajaan sampai dengan zaman pemerintahan Belanda tahun 1942, "*jaxa*" kemudian "*djaksa*" dipakai sebagai sebutan untuk para pejabat hukum Bumi Putera yang hampir sama dengan seorang Magistrate. Sedangkan pada zaman pemerintahan Jepang "*jaksa*" ditulis "*djaksa*" yang berarti gelar bagi

⁵³ Satjipto Raharjo, (2011), *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 24.

⁵⁴ Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama, hlm 23.

para pejabat hukum yang berwenang menuntut perkara-perkara pidana Secara yuridis pengertian Jaksa dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam :⁵⁵

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun '1981 Tentang Hukum Acara Pidana memberikan definisi Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan memberikan definisi Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Secara yuridis pengertian Penuntutan dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam : Undang-Undang No. 8 Tahun '1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat 6b memberikan definisi “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim”. Sedangkan ayat 7 “Penuntutan adalah Tindakan Penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim diSidang Pengadilan”. Pengertian Penuntut Umum dan Penuntutan, juga

⁵⁵ *Ibid*, hlm 24.

dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁵⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapatlah dirumuskan apa yang dimaksud dengan Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penuntutan yaitu melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di siding pengadilan.⁵⁷

2. Peradilan Dalam Perikanan

Dalam penjelasan undang-undang perikanan pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Selain dari penegakan hukum yang mencakup proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka salah satu wujud dari kepastian hukum adalah dengan dibentuknya peradilan perikanan.⁵⁸

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 71A yang menyatakan bahwa :⁵⁹

⁵⁶ *Ibid*, hlm 25.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 26.

⁵⁸ Tribawono, I. H. D. (2018). *Hukum Perikanan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, hlm 42.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 43.

Pengadilan Perikanan berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Pengadilan perikanan yang berada pada lingkup peradilan umum, terdapat 10 (sepuluh) pengadilan perikanan, yang dibentuk pertama kali pada tahun 2004 yaitu pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung dan Pengadilan Negeri Tual.⁶⁰

Dalam proses peradilan perikanan, prinsip-prinsip atau asas-asas yang dipakai dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana juga diterapkan oleh peradilan perikanan karena peradilan perikanan merupakan bagian dari peradilan umum. Oleh karena itu, maka prinsip-prinsip yang akan dibahas yaitu prinsip-prinsip yang memang sangat signifikan terkait dengan peradilan perikanan khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan.

a. Prinsip Diferensiasi

Fungsional Sistem Peradilan Pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas dan wewenang aparat penegak hukum secara instasional. Menurut M. Yahya Harahap, prinsip

⁶⁰ *Ibid*, hlm 44.

diferensiasi fungsional memang diarahkan kepada kepolisian dan kejaksaan dengan upaya penyidik tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan, karena ada satu mekanisme saling mengawasi, yaitu polisi sebagai penyidik, dan kejaksaan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan hakim.⁶¹

Oleh karena itu, KUHAP memberikan klarifikasi dan modifikasi (*clarification and modification*) fungsi dan wewenang setiap instansi penegak hukum. Tetapi penjelasan itu diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dan instansi lainnya. Dengan menyebabkan terjadinya inkonsistensi (*inconsistency*), dan tumpang tindih (*overlapping*), antara aparat penegak hukum terutama dalam pengaturan mengenai kewenangan dari lembaga negara yang diatur secara sektoral dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan.⁶²

Sehingga prinsip diferensiasi fungsional dalam tindak pidana perikanan diharapkan berjalan dengan baik walaupun untuk menjalankan prinsip diferensiasi fungsional secara maksimal tidak mudah karena dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai kewenangan Penyidik Polri, PPNS dan TNI Angkatan Laut, kemudian ada lembaga yang berwenang yang dibentuk oleh

⁶¹ M Yahya Harahap, (2009), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 90.

⁶² *Ibid*, hlm 91.

pemerintah seperti Satgas 115, Bakamla, dan Ditpolair Sehingga untuk mengoptimalisasi penanganan perkara tindak pidana perikanan sangatlah sulit.⁶³

b. Prinsip Saling

Koordinasi KUHAP sendiri memuat ketentuan-ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama yang dititikberatkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas dan efisiensi kerja, tetapi bermaksud pula untuk mencegah tindakan aparat penegak hukum yang melampaui batas fungsi dan wewenangnya. Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 13/Men/2005 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perikanan, diatur khusus mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga forum koordinasi.⁶⁴

Forum penanganan tindak pidana di bidang perikanan ini bertanggungjawab sepenuhnya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2. Forum ini bertugas untuk mengkoordinir semua kegiatan penyidikan di bidang perikanan, dalam pasal 4 Per.13/Men/2005 Fungsi lembaga forum koordinasi adalah sebagai berikut :⁶⁵

1. Koordinasi kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan;
2. Identifikasi modus operadi, volume, dan penyebaran praktik-praktik tindak pidana di bidang perikanan;
3. Penetapan jenis tindak pidana di bidang perikanan yang diprioritaskan untuk diproses secara bertahap;

⁶³ *Ibid*, hlm 92.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 95.

⁶⁵ *Ibid*, hlm 97.

4. Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan;
5. Analisis, identifikasi, dan pengukuran signifikansi tindak pidana di bidang perikanan secara periodik;
6. Perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
7. Perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
8. Pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
9. Pengkajian dan evaluasi efektivitas strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satgas 115 menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*), dimana didalam Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi anggota Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang perikanan sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.⁶⁶

⁶⁶ Moertiono, R. J., & SH, M. K. *Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Illegal Fishing*.

Sebagai suatu tantangan bahwa penyidik perikanan harus memiliki kemampuan paling tidak untuk mengidentifikasi dugaan tindak pidana lain untuk dibahas dalam forum koordinasi dalam memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, informasi, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan secara terpadu. Sulitnya memberantaskan tindak pidana perikanan, sehingga berbagai lembaga terus dibentuk agar penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan. Selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.⁶⁷

Menurut Bagir Manan, berwibawa artinya dihormati karena penyelesaian setiap masalah atau sengketa hukum dikerjakan secara efisien, efektif, produktif, tidak berpihak, benar, adil, yang akan memberikan kepuasan bagi para pencari keadilan, pengadilan yang terhormat dan dihormati. Artinya bahwa peradilan yang berwibawa adalah cerminan dari para penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim, yang dalam menyelesaikan dan menangani suatu perkara berdasarkan kode etik, dan prinsip-prinsip yang mendasari perilaku para penegak hukum.⁶⁸

Apabila aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, bekerja sama dan saling koordinasi dengan baik. Maka peradilan yang berwibawa dapat diwujudkan. Hakim yang diharapkan sebagai

⁶⁷ *Op cit*, hlm 100

⁶⁸ Bagir Manan, (2008), *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, hlm. 9

benteng terakhir untuk mewujudkan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat melalui putusan-putusannya ternyata juga menjadi salah satu pihak yang berkontribusi terhadap buruknya penegakan hukum itu sendiri. Begitu pentingnya peran penegak hukum dalam hal ini, hakim mengingatkan dengan ucapan Taverne : Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik.⁶⁹

Oleh karenanya, agar lembaga peradilan berwibawa, cita-cita penegakan hukum (*law enforcement*) harus dikembalikan kepada poros sejatinya, yakni untuk mempersembahkan keadilan kepada pencari keadilan. Kepastian hukum jika dilihat dari putusan hakim dalam proses peradilan, maka kepastian hukum tidak lain apa yang dapat atau diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana seseorang itu dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang dikehendaki.⁷⁰

Dalam proses peradilan putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktik, sering ditemui bahwa terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi jika terlalu memetingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual. Karenanya keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan.⁷¹

⁶⁹ *Ibid*, hlm 10.

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, (2009), *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 10.

⁷¹ *Ibid*, hlm 11.

Pengadilan perikanan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel, dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum masih menjadi polemik dan merupakan urgensi yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan perikanan yang berwibawa. Upaya untuk mencapai peradilan perikanan yang berwibawa terus dilakukan dengan melakukan perubahan-perubahan baik dari segi sistem, substansi, prosedur, maupun dari segi peraturan/regulasi.⁷²

Oleh karena itu, pembaruan kelembagaan dalam peradilan perikanan merupakan suatu keharusan untuk menekan angka dan memberantaskan tindak pidana perikanan secara optimal. Hal itu dilaksanakan dengan cara membentuk pengadilan perikanan disetiap provinsi namun kedudukan dari pengadilan perikanan berada di ibu kota provinsi, sama halnya dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut menyebabkan sehingga hakim-hakim dalam menangani perkara tindak pidana perikanan dapat bekerja secara efektif dikarenakan penanganan perkara terpusat pada satu pengadilan di ibukota provinsi. Selain itu, hal tersebut dikonstruksikan agar permasalahan tindak pidana perikanan dapat diselesaikan di provinsi masing-masing mengingat luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷³

3. Optimalisasi Penanganan Perkara

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh

⁷² *Ibid*, hlm 12.

⁷³ *Ibid*, hlm 13.

keadaan-keadaan yang subyektif. Oleh karena itu, kepastian hukum dapat dilihat dari segi substansial dan segi prosedural untuk dapat melihat apakah penanganan perkara tindak pidana perikanan sudah optimal dan bagaimana mewujudkan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana perikanan tersebut.⁷⁴

Salah satu kasus yang menjadi tolak ukur dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, sebagai berikut :⁷⁵

1) Tahap Penyidikan dan Penuntutan

Berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka dalam proses pemeriksaan kapal telah melakukan tiga pelanggaran. Pertama, lalai dalam melengkapi berkas administrasi seperti SLO Berdasarkan PERMEN Nomor1/PERMEN-KP/2017 mengenai Surat Laik Operasi menyatakan bahwa SLO merupakan bukti bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan (Republik Indonesia, 2017). Pelanggaran kedua, yaitu kelalaian dalam penggunaan transmitter VMS diatur dalam PERMEN KP Nomor 10/PERMEN-KP/2013 mengenai Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) (Republik Indonesia, 2013). Kemudian pelanggaran ketiga dilihat pada kelalaian dalam melakukan pengecekan ikan yang diangkutnya.⁷⁶

Beberapa *spesies* yang diangkut salah satunya adalah ikan Hiu Martil yang menurut PERMEN KP No. 59/PERMEN-KP/2014 dilarang diekspor ke luar

⁷⁴ Siombo, D. M. R. (2013). *Hukum perikanan nasional dan internasional*. Gramedia Pustaka Utama, hlm 214.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 215.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 216.

negeri (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2014). Dengan barang bukti kapal berbendera Panama. Sebenarnya jika dilihat dari proses penyidikan, ketika tersangka yang diduga melakukan tindak pidana perikanan tentunya telah memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah :⁷⁷

- a. keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Alat bukti dan barang bukti sudah ada dan telah memenuhi ketentuan dalam KUHAP, kemudian berkas perkara kasus tersebut sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum karena pelanggaran yang dilakukan oleh Nakhoda Kapal bersifat administratif. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan apa yang salah dalam proses penyidikan dan penuntutan, sehingga hakim memberikan hukuman yang ringan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa tersebut.⁷⁸

Yang menjadi titik permasalahannya adalah pasal yang ditetapkan dari tingkat penyidikan yang terdapat dalam berkas perkara oleh penyidik kemudian dilanjutkan oleh Penuntut Umum menurut pendapat hakim adalah keliru sehingga dari tiga pasal yang didakwakan hanya satu pasal yang terbukti. Catatan Jaksa kepada penyidik dalam hal ini TNI AL untuk melengkapi berkas, diantaranya ada

⁷⁷ *Ibid*, hlm 217.

⁷⁸ *Ibid*, hlm 218.

dua berkas yang harus diselesaikan yaitu Surat Layak Operasi dan Surat Layak Berlayar hal tersebut yang diminta oleh Pelabuhan Perikanan Tantui pada saat pemeriksaan Perkara tersebut.⁷⁹

Kendala dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan adalah penyidik Pangkalan Utama TNI (Lantamal) sudah berulang kali meminta saksi ahli dari Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meminta keterangan sekaligus masukan bagi Jaksa Penuntut Umum, namun kenyataannya hingga perkara ini sampai pada proses penuntutan tim ahli dari KKP tidak kunjung hadir. Disamping itu karena waktu yang diberikan dalam menyelesaikan berkas perkara sangat singkat sehingga tenggang waktu mendapatkan saksi ahli, tidak kunjung balik sementara berkasnya harus diserahkan untuk diperiksa lagi apakah sudah lengkap atau belum (P-21) ke Kejaksaan dan ke Pengadilan.⁸⁰

Karena berkas Surat Layak Operasi dan Surat Layak Berlayar tidak kunjung tiba sehingga jaksa menerapkan pasal 100 yang termasuk dalam pelanggaran, akan tetapi, jika Jaksa memakai pasal 96 atau 98 tentang Kejahatan, perkara tersebut akan sulit dibuktikan karena kekurangan bukti.⁸¹

2) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dalam proses persidangan di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon dimulai dari pembacaan dakwaan, eksepsi/keberatan, dan putusan sela. Kemudian dilanjutkan dengan pembuktian yang dimulai dari pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan barang

⁷⁹ *Ibid*, hlm 219.

⁸⁰ *Ibid*, hlm 220.

⁸¹ *Ibid*, hlm 221.

bukti dan pemeriksaan terdakwa, Jaksa Penuntut umum sudah berusaha untuk membuktikan pasapasal yang didakwakan dengan menghadirkan saksi ahli, namun bukan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan sehingga menguatkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.⁸²

Sesungguhnya, tidak ada pencurian ikan yang terjadi secara spontan dan kebetulan. Pasti perbuatan itu direncanakan dengan baik, ditata dari awal hingga akhir dan melibatkan lebih dari satu orang. Bahkan sebelum kegiatan pencurian dilakukan, tempat penangkapan dan penjualan hasil ikan curian pun sudah dirancang dan ditata. Pasar hasil pencurian ikan ini memang tertentu dan terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, pencurian ikan adalah kegiatan terorganisasi, alias *organized crime*. Yang dipimpin oleh manager, direksi, dan komisaris perusahaan yang hidup nyaman dan berlimpah dolar di darat.⁸³

Hal tersebut tentunya membahayakan keamanan negara karena hampir 100% IUU dilakukan oleh pihak asing. Pemerintah, aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik PPNS, Polri maupun TNI AL, Jaksa, Hakim, dan Advokat serta lembaga berwenang lainnya harusnya sama-sama menyadari bahwa tindak pidana perikanan merupakan *extraordinary crime* yang mengganggu kedaulatan negara dan butuh perhatian yang lebih terhadap penanganan tindak pidana perikanan untuk memberantaskan mafia perikanan yang bersembunyi dibalik topeng hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁸⁴

⁸² *Ibid*, hlm 234.

⁸³ Khairi, M. (2016). Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2).

⁸⁴ Ramadhani, M. T., & Tornado, A. S. (2023). Tinjauan Yuridis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Sagacious*, 10(1).

Optimalisasi penanganan perkara harus dilakukan dengan memperhatikan asas keseimbangan monodualistis yang berlandaskan Pancasila antara lain :⁸⁵

1. Kesimbangan antara kepastian hukum dan keadilan (keseimbangan antara asas legalitas dan asas *culpabilitas*).
2. Keseimbangan antara kepastian hukum yang formal dengan kepastian hukum yang substansial/materiel;
3. Keseimbangan antara diberlakukannya hukum tertulis/UU dengan hukum tidak tertulis/ hukum yang hidup (*living law*)
4. Keseimbangan antara keadilan prosedural (*formal justice*) dan keadilan substansial (*substantieve justice*)
5. Keseimbangan keadilan berdasarkan Ketuhanan (*religious justice*), berlandaskan kemanusiaan (*human justice*), keadilan berdasarkan persatuan atau kebhinekaan (*integralistic justice*), keadilan berdasarkan kekayaan atau demokrasi (*people justice*), serta keadilan berdasarkan keadilan sosial (*social justice*).
6. Keseimbangan antara pelaku tindak pidana (*offenders*), dan korban tindak pidana (*victim*).
7. Keseimbangan antara pemberian sanksi dengan permaafan;
8. Keseimbangan antara diteruskan atau dihentikannya proses peradilan.⁸⁶

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan juga mengarah pada keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudi

⁸⁵ Supriadi, (2011), *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

⁸⁶ Iskandar Wibawa, (2017), *Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasarkan Cita Hukum Bangsa Indonesia*, Yudisia, Vol 8, 1 Oktober, hal. 40-41.

daya-ikan kecil antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan maupun pelanggaran dalam tindak pidana perikanan terlebih khusus korporasi yang mendapatkan keuntungan yang besar dan merugikan negara dari hasil kejahatan tersebut.⁸⁷

Sehingga dapat mengoptimalkan penanganan perkara tindak pidana perikanan dan mensejahterahkan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana perikanan ada 3 (tiga) tahap yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai upaya untuk memberantaskan tindak pidana perikanan. Namun dalam upaya untuk memberantaskan tindak pidana perikanan masih terdapat kendala-kendala baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸⁸

Minimnya koordinasi antar instansi khususnya antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mengenai pasal yang disangkakan kepada terdakwa, pada tingkat penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya. Kemudian pada pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim memutuskan hukuman yang ringan dan membebaskan terdakwa. Sehingga Sehingga menyebabkan belum maksimalnya optimalisasi penanganan perkara tindak pidana perikanan dan belum terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara kompherensif

⁸⁷ Djoko Tribowono, (2013), *Hukum Perikanan Indonesia, Edisi Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15.

⁸⁸ *Ibid*, hlm 16.

dari putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim pada proses persidangan, maupun dalam penanganan perkara secara keseluruhan.⁸⁹

Mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih ada kendala-kendala yaitu terdapat tumpang tindih kewenangan sehingga memunculkan ego sektoral dari masing-masing aparat penegak hukum. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan masih terdapat kelemahan dikarenakan kompleksnya permasalahan tindak pidana perikanan, dan juga masalah mekanisme koordinasi antar instansi penegak hukum dan pembentukan pengadilan perikanan yang belum merata di seluruh wilayah pengadilan negeri. Dalam menyelesaikan problematika tersebut, reformasi dalam penegakan hukum menjadi kunci utama yang terfokus kepada substansi hukum dan sumber daya manusia yang mendukung dalam penegakan hukum di bidang perikanan sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.⁹⁰

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

1. Tindak pidana perikanan adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang- Undang yang mengatur tentang pengelolaan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dalam lingkup *illegal fishing*, *unreported fishing*, dan *unregulated fishing*.
2. Penegakan hukum, adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum

⁸⁹ *Ibid*, hlm 17.

⁹⁰ *Ibid*, hlm 18.

dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.

3. Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.
4. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
5. Persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.⁹¹

⁹¹ Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,(2011), *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, hlm 9-10.

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹² Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan terhadap masalah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan peran jaksa dalam melakukan penuntutan tindak pidana perikanan di persidangan maka pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan pada awalnya menggunakan penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Selain itu juga menggunakan penelitian terhadap sistematik

⁹² Ediwarman, (2012), *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm 29.

hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam system hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk meneliti penerapan asas-asas hukum pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁹³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.⁹⁴

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP)
 2. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya UU No. 45 Tahun 2009
 3. UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan
 4. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

⁹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.*, hlm 17.

⁹⁴ Jhonny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 300.

5. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014.
6. UU (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah : Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan peran jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan dalam melakukan penuntutan dipersidangan.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka

memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

BAB II

PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN

A. Peran Jaksa Dalam Tindak Pidana Pada Umumnya

Sebelum berlakunya HIR peran (jaksa) pada waktu itu tegas, yang mana peran mereka berkedudukan hanya menjadi kaki tangan saja *dari Assistant Resident*, sehingga tidak mempunyai wewenang sendiri sebagai penuntut umum seperti *Openbaar Ministerie* pada pengadilan Eropa. Selain itu jaksa berada di bawah kekuasaan bupati, sehingga dengan demikian bupati dapat memerintah kepadanya. Kedudukan jaksa seperti itu terlihat dalam praktik adanya wewenang yang terbatas seperti:⁹⁵

- a. Tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut perkara, yang diperbolehkan untuk menuntut perkara hanya *Assitant Resident*.
- b. Dalam persidangan pengadilan jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk memintakan pidana bagi tertuduh (membuat *requisitoir*), akan tetapi hanya dapat mengajukan perasaan dan pendapatnya saja.
- c. Tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan suatu putusan pengadilan (eksekusi), yang berwenang demikian itu hanya *Assistant Resident*.

Peran jaksa sebelum berlakunya HIR tampak sangat terbatas, hanya sebatas bawahan atau kaki tangan dari Asistant Resistant. Apabila dibandingkan,

⁹⁵ Tolib Effendi, (2013), *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm 153

kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan dengan Kejaksaan di Belanda, Inggris maupun Amerika. Tujuan dari perbandingan ini merupakan untuk mengevaluasi peran dari Kejaksaan sehingga berhubungan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan yang diberikan undang-undang dengan melihat pada perkembangan dunia serta terkait dengan gagasan perubahan KUHAP, dimana KUHAP sendiri merupakan instrumen utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain tercantum dalam KUHAP, tugas dan kewenangan jaksa dalam menjalankan fungsinya sebagai sub sistem/komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tergantung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.⁹⁶

Teori negara hukum adalah kekuasaan itu tidak tanpa batas artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum. Secara populer dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan hukum dan kekuasaan harus tunduk pada hukum. Kejaksaan merupakan lembaga non departemen, yang berarti tidak di bawah kementerian apa pun, puncak kepemimpinan Kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini tentunya berbeda dengan struktur organisasi Kejaksaan di Belanda, Inggris dan Amerika yang pada umumnya berada di bawah kementerian hukum. Kedudukan jaksa agung setingkat menteri oleh karena itu Kejaksaan tidak berada di bawah kementerian apa pun. Jaksa agung memimpin Kejaksaan yang dibagi-bagi ke dalam daerah-daerah hukum mulai dari tingkat provinsi (Kejaksaan tinggi) sampai dengan kabupaten (Kejaksaan negeri) di seluruh wilayah Indonesia.

⁹⁶ *Ibid*, hlm 154.

Sistem pembagian daerah hukum ini meniru sistem pembagian wilayah di Belanda, dimana Belanda memiliki 5 (lima), kejaksaan tinggi yang masing-masing memiliki antara 4(empat) sampai 5 (lima) kejaksaan yang setara dengan tingkat kabupaten (kejaksaan negeri).⁹⁷

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah dominus litis kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris. Di Inggris, penuntutan dapat di ajukan secara perseorangan, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan perseorangan dapat di ambil oleh penuntut umum kejaksaan. Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”⁹⁸

Seperti yang ada dalam pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan. Dibiidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang.⁹⁹

⁹⁷ *Ibid*, hlm 155.

⁹⁸ Laden Marpaung, (2009), *Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika), 188–189.

⁹⁹ *Ibid*, hlm 190.

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 191.

Negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesi inya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya. Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.¹⁰¹

Pada tahun 2004 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, kedudukan jaksa semakin mempertegas posisi Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian pengertian ‘Jaksa’ pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 lebih luas dari pada pasal 1 butir 6a KUHAP. Jadi, dua kewenangan jaksa yakni:

1. Sebagai penuntut umum, dan Sebagai eksekutor.
2. Melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 memuat ketentuan yaitu “Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini

¹⁰¹*Ibid*, hlm 192.

disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”. Pada rumusan pasal 2 UU No.16 Tahun 2004, ditambahi: ‘serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang’. Dari rumusan pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah, dengan demikian Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif dan bukan yudikatif. Selain itu juga melaksanakan kekuasaan negara dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.¹⁰²

Hal di atas perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan Kejaksaan baik dalam pemerintah maupun selaku pengemban tugas negara. Itulah sebabnya Pimpinan Kejaksaan Agung yakni jaksa agung tidak termasuk anggota kabinet karena jaksa agung bukan menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan menteri. Susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Agung yang dipimpin jaksa agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh beberapa orang jaksa agung muda yang masing-masing memimpin bidang tertentu dan tenaga ahli. Sebagai dasar hukum, peradilan adalah mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mewadahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang konkret.¹⁰³

¹⁰² *Ibid*, hlm 193.

¹⁰³ Surachman, RM., dan Andi Hamzah. (2005), *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 95.

Peradilan itu akan dapat terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan-hubungan individual maupun dalam hubungan kelompok sosial kemasyarakatan. Dalam pandangan sistem peradilan pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam melakukan proses peradilan pidana di antaranya adalah institusi kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Keempat institusi tersebut seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, paling tidak dapat menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Meskipun secara kelembagaan, institusi ini terpisah satu sama lainnya, namun tetap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jalinan sistem peradilan pidana terpadu.¹⁰⁴

Proses peradilan pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Proses peradilan pidana melalui berbagai tahapan yang masing-masing tahapan diwadahi oleh institusi dengan struktur dan kewenangan sendiri-sendiri. Dengan melalui berbagai institusi, maka proses peradilan pidana dimulai dari institusi Kepolisian, diteruskan ke Institusi Kejaksaan, sampai ke Institusi Pengadilan dan berakhir pada Institusi Lembaga

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 96.

Pemasyarakatan. Masing-masing institusi ini bertanggung jawab dan bekerja sesuai dengan tugas kewajibannya.¹⁰⁵

B. Prosedur Dan Mekasnisme Jaksa Dalam Tindak Pidana Perikanan

Undang-undang ini menunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum benar-benar Jaksa Penuntut Umum berperan secara Profesional sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, secara yuridis pengendalian kewenangan penuntutan tindak pidana tidak diatur secara tegas didalam undang-undang ini, namun penulis mencermati, menganalisis enam (6) Bab dan empat puluh dua (42) pasal serta penjelasannya ditemukan Pasal-Pasal yang tidak sinkronisi atau relevan dengan kenyataan praktek penuntutan perkara tindak pidana perikanan yang sehari-hari dilakukan dalam penanganan perkara oleh jaksa penuntut umum.¹⁰⁶

Teori Negara hukum bekerja dengan berlandaskan undang-undang dasar atau konstitusi dan berdasarkan tertib hukum yang sesuai dengan pendapat, kehendak dan kepentingan umum. Hukum yang bersendi pada kepentingan umum berlaku sebagai dasar tatakuasa negara dalam tatalaksana pemerintahan dan dasar tata hidup masyarakat. Tugas dan kewenangannya dilingkungan kejaksaan, fungsi didalam undang-undang ini ada pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lain yang membuat ketidakindependensi jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Penuntutan ini dikenal dengan nama

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 97.

¹⁰⁶ Tribawono, Djoko. (2001). *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 155.

system Rencana Tuntutan (rentut), didalam undang-undang ini system ini tidak dicantumkan baik dalam pasal-pasal maupun dalam penjelasannya, ada keganjilan norma hukum sebagaimana pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), pasal 18 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35 (a), tidak tersirat secara tegas kewenangan pengendalian Penuntutan dalam Undang–Undang Republik Indonesia nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁰⁷

Pasal 8 ayat (2):

“Dalam melaksanakan tugas dan Wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki”.

ayat (3):

“Demi Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.”

Pasal 18 ayat (1) :

“Jaksa Agung adalah Pimpinan dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Pasal 26 ayat (1) :

“Kepala kejaksaan tinggi adalah pimpinan kejaksaan tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan didaerah hukumnya.

Pasal 27 ayat (1) :

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 156.

“Kepala kejaksaan Negeri adalah Pimpinan kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Pasal 35 :

“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang (a) menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.”

Negara Indonesia mempunyai posisi yang strategis ,berada pada dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudera, yakni samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas, disamping itu, Indonesia sebagai Negara kepulauan adalah salah satu Negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km² (0,3 juta km² perairan territorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara) atau 62% dari luas territorialnya.¹⁰⁸

Kondisi Geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan, yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km², kaya akan sumber daya laut dan ikan. Luas perairan 5,8 juta km² tersebut terdiri atas :

109

- a. Perairan laut Territorial 0,3 juta km². Perairan nusantara 2,8 juta km² , dan
- b. Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEE) 2,7 juta km².

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 157.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 158.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan. Dengan demikian apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, Kandungan laut dan perairan berupa ikan di wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia sangat banyak dan berlimpah, sehingga merupakan daya tarik nelayan-nelayan dari negara tetangga, misalnya Thailand dan Taiwan yang sering mencuri ikan di laut teritorial tersebut.¹¹⁰

Pemerintah perlu membuat lembaga peradilan yang khusus untuk itu. Hal ini diatur dalam Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan (ayat 1). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di lingkungan peradilan umum ayat (2). Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual, ayat (3). Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan ayat (4). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugasnya, ayat (5). Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud

¹¹⁰ Melda Kamil Ariadno, (2007), *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, Hal. 99-100.

pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, ayat (6).¹¹¹

Pengadilan perikanan ini belum terbentuk, karena banyak pertimbangan teknis yang perlu dipersiapkan lebih dahulu, misalnya sarana dan prasarana pendukung, serta sumber daya manusia yang menggerakkannya, khususnya hakim yang betulbetul memahami masalah perikanan dan wilayah pesisir dengan baik. Proses hukum yang dilakukan setelah penyidikan perkara tindak pidana perikanan adalah proses hukum berupa penuntutan yang dilakukan oleh lembaga hukum yang disebut kejaksaan.¹¹²

Pertarungan bersalah tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan tergantung pada kemampuan jaksa penuntut umum membuktikan tuntutananya di depan pengadilan. Dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor: 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dinyatakan bahwa penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Penuntutan terhadap perkara tindak pidana di bidang perikanan ini tidak sembarang jaksa, karena jaksa yang akan melakukan penuntutan adalah jaksa yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.¹¹³

Pasal 75 Undang-Undang Nomor: 45 Tahun 2009 yang menyatakan Ayat (1). Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Ayat (2). Penuntut umum

¹¹¹ *Ibid*, hlm 101.

¹¹² *Ibid*, hlm 104

¹¹³ *Ibid*, hlm 105.

perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹¹⁴

- a) Berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
- c) Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 75 di atas, maka proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum yang sebelumnya didahului oleh penyidikan oleh pejabat yang berwenang, maka penuntut harus menyampaikannya kepada penyidik mengenai penelitiannya terhadap berkas perkara tersebut. Dalam Pasal 76 UU No. 45 Tahun 2009 dinyatakan :¹¹⁵

- a) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara penyidikan.
- b) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.
- c) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 106.

¹¹⁵ Rifai, E., & Anwar, K. (2014). Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 14.

- d) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
- e) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.
- f) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.
- g) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.
- h) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- i) Penuntut umum menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Jalur diluar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah

dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia.¹¹⁶

Bahwa penuntutan Terhadap Tindak Pidana ini, khususnya menyangkut kewenangan Penuntut umum hanya terdapat pada pasal 14 ayat (2) , selengkapny bunyi Pasal 14 :¹¹⁷

- (1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Usaha perikanan tangkap merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan modal dan sarana yang sangat memadai, karena pada satu sisi sumber daya ikan seringkali berada di laut yang dalam yang membutuhkan kapal penangkapan ikan yang canggih. Pada sisi lain, hampir semua negara pantai mengklaim zona ekonomi eksklusif yang masih bagian dari laut teritorialnya. Indonesia

¹¹⁶ Tribawono Djoko, (2013), *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-2, Bandung, hlm, 61.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 62.

menentukan batas zona ekonomi eksklusifnya seluas 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal luar pulau yang terluar.¹¹⁸

Indonesia hanya memperkenankan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif jika kapal penangkap ikan tersebut berbobot 100 GT ke atas. Hal ini sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 81 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/ Men/2008, bahwa kapal-kapal penangkap ikan yang berukuran 100 *gross tonnage* dan/atau lebih besar hanya diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia hanya zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), kecuali yang telah mendapatkan izin di perairan kepulauan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini ayat (1) :

“Kapal-kapal penangkap ikan yang diperoleh melalui pengadaan dari luar negeri yang sebelum Peraturan Menteri ini telah mendapatkan izin penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), dan untuk seterusnya hanya diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) (ayat (2) :

- a. Unsur Kesengajaan.
- b. Unsur Usaha Perikanan Tanpa Izin.
- c. Usaha Perikanan Tidak Terdaftar dan Unsur Lain.

Tugas dan kewenangan kejaksaan juga di pertegas juga di dalam Undang-Undang N0. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan mempunyai kewenangan:¹¹⁹

¹¹⁸ Moertiono, R. J. (2025) *Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Illegal Fishing*, jurnal.

¹¹⁹ Siombo, D. M. R, *op cit*, hlm 123.

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan umum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, tersangka dan barang bukti dalam suatu perkara itu baru kemudian diserahkan

kepada penuntut umum yaitu setelah penyidikan dianggap selesai. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa berakhirnya penyidikan yang ditandai dengan penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.¹²⁰

Kejaksaan, yang mendapat tugas menangani perkara pidana, terlebih dahulu melakukan prapenuntutan terhadap berkas perkara, jika ternyata ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan (Pasal 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).¹²¹

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :B434/F/Ft.2/03/2010 tanggal 03 Maret 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengendalian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan telah disepakati sebagai berikut :¹²²

1. Sistem Pendelegasian Tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum
- Pendelegasian tugas dan wewenang jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana perikanan berdasarkan Rapat kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2009 dalam rangka reformasi birokrasi kejaksaan, antara lain disepakati perlu adanya penyesuaian kewenangan pendelegasian rencana penuntutan tindak pidana perikanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-093/A/Ft.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengendalian dan percepatan Tuntutan Perkara pidana perikanan.

¹²⁰ Pinondang, E. U., & Sahari, A. (2022). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang (Studi Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)*. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 117-129.

¹²¹ Mahmudah, N, *op cit*, hlm 123.

¹²² *Ibid*, hlm 125

Berkenaan dengan hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia telah membuat petunjuk pendelegasian kewenangan pengendalian rencana tuntutan perkara tindak pidana perikanan sebagai berikut :¹²³

- a) Tuntutan Pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan kejahatan atau pelanggaran Tindak pidana Perikanan, pengendalian rencana Tuntutan pidana dilakukan oleh kepala kejaksaan Negeri, diluar dari pada itu kewenangan Kepala kejaksaan Tinggi;
- b) Tindak pidana Perikanan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, milik warga Negara Indonesia, Bobot kapal tidak lebih dari 5 (lima) GT yang dibuktikan dengan Surat Izin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, pengendalian rencana Tuntutan pidana dilakukan oleh kepala kejaksaan Negeri, diluar dari pada itu kewenangan Kepala kejaksaan Tinggi.
- c) Nelayan tradisional dengan menggunakan perahu/ sampan besarnya hanya dapat dimuati 2 (dua) orang, menangkap ikan dengan racun ikan/Potasium atau sejenisnya, pengendalian rencana tuntutan pidana dilakukan oleh kepala kejaksaan Negeri, diluar dari pada itu Kewenangan kepala kejaksaan tinggi.
- d) Nelayan tradisional dengan menggunakan Perahu/2 (dua) orang mengambil Soft Coral (karang Lunak), Pengendalian rencana tuntutan pidana dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri, diluar dari pada itu kewenangan Kepala Kejaksaan Tinggi.

¹²³ *Ibid*, hlm 127.

- e) Tindak Pidana Perikanan yang terjadi diperairan Pendalaman, Pengendalian rencana tuntutan Pidana dilakukan oleh kepala Kejaksaan Negeri.
- 2. Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh Kapal Penangkap ikan milik Warga Negara Asing (WNA) atau Berbendera Negara Asing atau Nakhoda Kapal WNA atau Anak Buah Kapal WNA dan Kapal-kapal ikan milik Warga Negara Indonesia/berbendera Indonesia yang mengalihkan muatannya kekapal-kapal Asing ditengah laut”, Pengendalian rencana Tuntutan pidana dilakukan oleh Jaksa Agung RI Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus.
- 3. Perkara Tindak Pidana perikanan “ Sifatnya menarik perhatian masyarakat yang berskala nasional atau internasional atau karena hal-hal tertentu menjadi Perhatian pimpinan.
- 4. Bagi Jaksa Penuntut umum yang menangani perkara Tindak Pidana Perikanan “Tidak diperkenankan membuat dakwaan tunggal” untuk itu sewaktu berkas perkara tahap pertama diterima dari penyidik agar diberi petunjuk menerangkan sangkaan subsidair atau alternative.
- 5. Para kajati dan kajari agar berperan aktif memberikan petunjuk kepada jaksa penuntut Umum (JPU) yang menangani Perkara Tindak Pidana Perikanan agar dapat membuktikan secara optimal surat dakwaannya dengan ancaman hukuman yang terberat berpedoman kepada petunjuk tuntutan yang digariskan pimpinan.

6. Bahwa Penanganan Perkara Tindak Pidana perikanan “baik yang pengendalian penuntutannya merupakan kewenangan kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, agar Laporan putusan serta upaya hukum disertai dengan uraian kronologis secara singkat penanganan perkara sejak SPDP, riwayat penahanan, proses prapenuntutan hingga perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan, dikirim secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus”.

Data perkara perikanan (*illegal fishing*) penuntutan kewenangan, undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun dalam praktiknya seluruh perkara perikanan dikendalikan oleh pimpinan. Misalnya :dalam perkara Perikanan yang dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Daerah (polda), dituntut oleh Tim jaksa penuntut umum pada kejaksaan bahwa fakta-fakta persidangan membuktikan kedua terdakwa telah melakukan pelanggaran tindak pidana, namun setelah dilaporkan sesuai mekanisme yang dikenal dengan system Rencana Tuntutan menurut Kejaksaan Agung dari kronologis, data dan laporan persidangan bahwa seorang terdakwa melakukan kejahatan tidak pidana.¹²⁴

Pengendalian/rencana Penuntutan dipertimbangkan dan diputuskan oleh kejaksaan Agung dan waktu yang mendesak maka kewenangan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Pasal 8 ayat (3) :¹²⁵

“Demi Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.”

¹²⁴ *Ibid*, hlm 128.

¹²⁵ *Ibid*, hlm 129.

Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut menuntut terdakwa dengan unsur pimpinan mulai dari kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Asisten Tindak Pidana khusus dan Team jaksa diberikan sanksi administrasi oleh Pimpinan di Kejaksaan Agung, hal ini membuktikan bahwa ternyata kewenangan jaksa penuntut hanya kewenangan belaka karena telah tidak melaksanakan, mengikuti keputusan pimpinan tertinggi. Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :B434/F/Ft.2/03/2010 tanggal 03 Maret 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengendalian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan seperti dijelaskan diatas, sangat bertentangan dengan asas-asas hukum.¹²⁶

Hans Kelsen mengatakan bahwa : Norma itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis, dimana norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut dasar atau *Grundnormn* atau *basic normn* atau *fundamental normn* yang tidak dapat kita telusuri lagi siapa pembentuknya dan darimana asalnya.¹²⁷

Surat Edaran tersebut bertentangan dengan Undang-undangan RI Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, pasal 7 ayat (1) :¹²⁸

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹²⁶ *Ibid*, hlm 130.

¹²⁷ *Ibid*, hlm 131.

¹²⁸ *Ibid*, hlm 132.

- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Dari Hierarki diatas, Surat Edaran tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktek dalam tugas, kewenangan jaksa penuntut Umum senantiasa melakukan penuntutan (Rencana Tuntutan Pidana) pada perkara perikanan jaksa Wajib menyampaikan kepada atasan secara berjenjang (hierarki), Pentingnya hierarki peraturan perundang-undangan adalah agar pemerintah dalam hal ini institusi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penuntutan, khususnya penuntutan perkara perikanan (*illegal fishing*) harus benar-benar melaksanakan fungsinya berdasarkan undang-undang Kejaksaan RI sehingga memiliki kepastian hukum sebagai landasan berpijak bagi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehari-hari sebagai penuntut umum.¹²⁹

C. Kewenangan Rencana Penuntutan Perkara Pidana Perikanan

Penuntutan perkara dimulai sejak berkas perkara penyidikan dinyatakan sudah lengkap, dengan batas waktu paling lama 30 hari penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri (Pasal 76 ayat (9) UU Perikanan). Dengan memperhatikan tersangka hanya dapat ditahan maksimal 20 hari dan

¹²⁹ Erwinsyahbana, T., Fitri, R. R., Rambe, A., & Nasution, T. A. (2018). *Reformulasi Penyediaan Dana Penanggulangan Bencana Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pajak Lingkungan*. *Borneo Law Review*, 2(1), 16-36.

batas waktu penuntutan tersebut maksimal 30 hari, tampaknya penuntut umum di dalam memproses penuntutan perkara perikanan mempunyai pilihan, akan menggunakan waktu penahanan atau batas waktu penuntutan tersebut untuk penyelesaian perkara.¹³⁰

Dipilih menggunakan batas waktu penuntutan 30 hari, perlu kiranya mempertimbangkan batas waktu tersebut sudah termasuk di dalamnya masa penahanan 20 hari sehingga kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan demi hukum, perkaranya baru dilimpahkan ke pengadilan. Hal itu risiko, tersangka akan melarikan diri dan mengalami kesulitan untuk dihadirkan ke persidangan pengadilan.¹³¹

Sebaliknya jika penuntut menggunakan masa penahanan yang digunakan untuk melakukan penuntutan, memang tidak mengandung risik karena pada umumnya perkara pidana dilimpahkan ke pengadilan sebelum masa tahanan tersangka berakhir. Konsinya penuntut umum harus dapat bekerja cepat untuk membuat surat dakwaan untuk kepentingan pelimpahan perkara ke pengadilan. Tugas penuntut umum dalam proses penuntutan selain meneliti berkas adalah membuat surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat dengan dasar hasil penyidikan dan didalam surat dakwaan menggambarkan ruang lingkup perkara pidana. Surat

¹³⁰ Sundari Rengkuti, Siti, (2005), *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga, hlm 78.

¹³¹ *Ibid*, hlm 79.

dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili terdakwa.¹³²

Dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 142 ayat (2) KUHAP, bahwa di dalam surat dakwaan ada 2 (dua) bagian yaitu bagian yang menyangkut identitas terdakwa tersebut syarat formal dan bagian yang menyangkut isi dakwaan dinamakan syarat materiil. Setiap surat dakwaan harus memenuhi kedua syarat tersebut dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh penuntut umum. Mengenai syarat formal yang kelihatannya mudah untuk dipenuhi karena cukup menulis identitas terdakwa yang sumbernya dari hasil penyidikan, namun perlu ketelitian penuntut umum dalam menulisnya sehingga tidak menjadi persoalan dan berakibat fatal.¹³³

Jika terjadi salah menulis salah satu identitas di dalam surat dakwaan misalnya mengenai jenis kelamin, tempat lahir, agama, kebangsaan, atau tempat tinggal, dan kekeliruan ini terungkap di persidangan, maka akibat penuntut umum tidak hanya melakukan perubahan. Ketentuan Pasal 144 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa perubahan surat dakwaan dapat dilakukan penuntut umum sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Terdakwa berhak mengajukan keberatan jika terjadi perubahan surat dakwaan yang menyimpang dari aturan KUHAP tersebut.¹³⁴

¹³² *Ibid*, hlm 80.

¹³³ *Ibid*, hlm 31.

¹³⁴ *Ibid*, hlm 33.

Selain itu juga pernah terjadi di dalam praktek di salah satu pengadilan ketika sidang pertama dimulai, seorang terdakwa berkebangsaan asing menyangkal seluruh identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga pengadilan tidak dapat memeriksa materi perkara karena harus jelas terlebih dahulu siapa orang yang menjadi terdakwa dalam suatu pidana. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formal, berakibat dapat dibatalkan. Kemudian tentang syarat materiil surat dakwaan, bahwa dari segi materinya dakwaan wajib diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan (Pasal 142 ayat (2) huruf b KUHP).¹³⁵

Materi surat dakwaan selalu menyebut dasar hukum atau suatu pasal yang menjadi dasar hukum atau suatu pasal yang menjadi dasar perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Rumusan pasal dakwaan dimaksud selalu dicantumkan bagian awal dari materi dakwaan. Kemudian bagian berikutnya isi rumusan dakwaan. Antara rumusan pasal dengan uraian tindak pidana materiil tersebut harus sinkron. Pengadilan perikanan sebagai khusus berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU Perikanan dibentuk di lingkungan peradilan umum, tepatnya berada dalam pengadilan negeri. Pada prinsipnya di setiap pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah pengolahan perikanan dapat dibentuk pengadilan perikanan dan pembentukannya dilakukan secara bertahap.¹³⁶

¹³⁵ *Ibid*, hlm 34.

¹³⁶ *Ibid*, hlm 35.

Pengadilan perikanan mulai beroperasi sejak tahun 2006. Pada awal dibentuk 5 (lima) pengadilan perikanan yaitu di pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual, kemudian menjelang akhir tahun 2009 dibentuk 2 (dua) pengadilan perikanan lagi, yaitu di pengadilan negeri Tanjung Pinang dan pengadilan negeri Ranai. Sekarang pengadilan perikanan di seluruh Indonesiasudah berjumlah 7 (tujuh) pengadilan.¹³⁷

Apabila diperhatikan pengadilan-pengadilan perikanan yang telah dibentuk tersebut hanya pengadilan-pengadilan yang wilayah hukumnya mempunyai lautan dan ini merupakan sebuah fakta, kemudian dihubungkan dengan penanggulangan kejahatan di bidang perikanan terlihat Negara baru melaksanakan sebagian yaitu untuk kepentingan penanggulangan pelanggaran yang terjadi wilayah pengelolaan perikanan yang berada di lautan, sedangkan pengelolaan perikanan yang wilayahnya meliputi sungai, danau dan tambak tampaknya belum ada kehendak untuk mendirikan pengadilan perikanan yang wilayah hukumnya tidak memiliki lautan, padahal ini juga tidak kalah pentingnya untuk dapat meraih pengelolaan perikanan yang lebih baik.

Dengan dibentuknya pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus diikuti dengan petugas hukum yang khusus pula yaitu hakim perikanan yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perikanan. Hakim perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc* (Pasal 78 ayat (1) UU Perikanan). Diaturnya kedua hakim tersebut dalam pengadilan perikanan untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas, pengadilan yang cepat prosesnya dan

¹³⁷ *Ibid*, hlm 36.

memberikan putusan yang dapat memuaskan masyarakat. Keberadaan hakim *ad hoc* dalam pengadilan perikanan merupakan sebuah kewajiban, untuk bertugas dalam jangka waktu tertentu.¹³⁸

Meskipun demikian karena pengadilan perikanan masih tergolong baru hakim *ad hoc* baru diprioritaskan untuk pengadilan tingkat pertama, sementara itu untuk pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi masih belum ada hakim *ad hoc*-nya. Setiap pengadilan negeri mempunyai wilayah hukum yang merupakan kompetensi relatif untuk menyidangkan suatu perkara. Pada umumnya wilayah hukum pengadilan negeri sama dengan wilayah *administrative* pemerintah kabupaten/kota. Untuk kompetensi relatif pengadilan perikanan mengikuti wilayah hukum pengadilan negeri. Ketentuan pasal 71 ayat (4) UU Perikanan disebutkan, wilayah hukum pengadilan perikanan sesuai dengan wilayah-wilayah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.¹³⁹

D. Praktek Penuntutan Perkara Pidana Perikanan Pada Pengadilan

Perikanan di Pengadilan Negeri

Kebanyakan para pelaku tindak pidana perikanan adalah perorangan yang menjadi anggota satu korporasi, tetapi yang dituntut selalu adalah perorangan bukan korporasi dalam hal ini pemilik kapal ikan. Dalam penuntutan perkara jual beli perikanan oleh jaksa perikanan maka aspek yang paling dikedepankan yaitu spesifikasi tindak pidana kapal perikanan dalam bentuk jual beli secara ilegal. Dalam jual beli ikan secara ilegal dalam bentuk transshipment maka aspek yang

¹³⁸ *Ibid*, hlm 37.

¹³⁹ *Ibid*, hlm 38.

harus dikedepankan yaitu bagaimana pertanggungjawaban pelaku jual beli ikan secara illegal dalam hal ini kapal perikanan sebagai korporasi.¹⁴⁰

Pemahaman terhadap masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dan masalah pemidanaan. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi persoalan kemampuan bertanggung jawab korporasi, kesengajaan atau kealpaan korporasi, alasan pemaaf (alasan penghapus kesalahan) korporasi. Sedangkan dalam sistem pemidanaan terhadap korporasi berdasarkan *double track system*. Dalam penuntutan oleh jaksa perikanan terhadap perusahaan (kapal perikanan) yang terkait dengan jual beli maka aspek yang harus dikedepankan yaitu membuktikan perbuatan melawan hukum dalam jual beli ikan.¹⁴¹

Dipidananya pemilik kapal maka aspek yang harus dibuktikan yaitu perbuatan melawan hukum. Karena dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu

¹⁴⁰ Setiyono, (2005), *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing : Malang, hlm 140.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm 141,

adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).¹⁴²

Jaksa perikanan dalam menuntut pelaku dalam bentuk perusahaan kapal perikanan yang melakukan jual beli secara illegal tetap berpedoman pada asas legalitas. Di sini berlaku apa yang disebut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini tidak ada dalam KUHP atau dalam peraturan lain namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Jaksa perikanan dalam menuntut pelaku dalam bentuk perusahaan kapal perikanan yang melakukan jual beli secara illegal tetap berpedoman pada asas legalitas.¹⁴³

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini tidak ada dalam KUHP atau dalam peraturan lain namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Unsur kesalahan itu sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang. Hal ini dikenal juga dalam pepatah Jawa *sing salah, seleh* (yang bersalah pasti kalah). Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pelaku. Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah disebutkan tadi mempunyai sejarah tersendiri.¹⁴⁴

¹⁴² *Ibid*, hlm 142.

¹⁴³ *Ibid*, hlm 145.

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm 146.

Pelaku usaha perikanan dalam hal ini pemilik kapal, maupun anak buah kapal dalam melakukan jual beli ikan secara ilegal, pada prinsipnya jaksa akan menuntut selalu terkait dengan 2 (dua) aspek, yaitu aspek perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Perdata dan Pidana. Inti penuntutan jaksa terhadap pelaku usaha perikanan yang terkait dengan jual beli secara ilegal, juga terfokus pada usaha memperkaya diri dan merugikan negara serta menguntungkan korporasi secara tidak sah.¹⁴⁵

Penuntutan perkara jual beli ikan secara ilegal Jaksa Perikanan pada khususnya tetap mengacu pada standar-standar umum dalam tuntutan pidana termasuk para pelaku jual beli ikan secara ilegal. Untuk dasar penuntutan tindak pidana perikanan tetap sama seperti tindak pidana pada umumnya yaitu penuntutan aspek pertanggungjawaban pidananya.¹⁴⁶

Penuntutan terhadap pelaku usaha baik perorangan maupun korporasi, maka jaksa perikanan tetap mengacu kepada unsur melawan hukum dan unsur kesalahan yang menjadi dasar untuk menindak dan menuntut tanggung jawab pidana pelaku usaha. Jual beli ikan secara ilegal yang merupakan kesalahan korporasi atau pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi akan dibahas tiga unsur kesalahan (syarat subjektif) tersebut di muka. Namun sebelum membahas

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 148.

¹⁴⁶ Ruslan Renggong, S. H. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media, hlm 45.

hal tersebut kita perlu menjawab persoalan, bagaimanakah pengaruh asas kesalahan ini apabila korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.¹⁴⁷

Kapal penangkap ikan pada prinsip memperoleh ijin melakukan penangkapan harus patuh pada peraturan terkait dengan ijin yang diberikan. Ketika terjadi jual beli ikan secara ilegal dalam sistem transshipment maka pemilik kapal masih sulit dilakukan dituntut dengan pertanggungjawaban korporasi. Biasanya penyidik perikanan akan memilah-milah terkait dengan terjadinya jual beli ikan secara ilegal. Pertama, penentuan kapan suatu korporasi (kapal penangkap ikan) dinyatakan sebagai pelaku secara illegal atau telah melakukan tindak pidana dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi merupakan hal yang harus dirumuskan secara tegas dalam menuntut pelaku tindak pidana dibidang perikanan, usaha perasuransian, pengelola lingkungan hidup dan pemberantasan tindak pidana ekonomi serta pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁴⁸

Sebab tegas seperti yang terdapat dalam undang-undang pasar modal, undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum. Kedua, kriteria-kriteria apa yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi. Sebab pertanggungjawaban dalam hukum pidana senantiasa dikaitkan

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 47.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 48.

dengan masalah kesalahan, yaitu menyangkut kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan dan unsur ketiadaan alasan pemaaf.¹⁴⁹

Ketiga, pidana apakah yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap korporasi. Dalam praktek penuntutan di pengadilan perikanan Jakarta Utara, dimana penulis bekerja masih sulit dilakukan tuntutan tanggung jawab korporasi terhadap kerugian negara di bidang perikanan. Kebanyakan praktek jual beli ikan secara ilegal hanya dituntut perorangan bukan korporasi dalam hal ini pemilik pabrik, pemilik kapal yang melakukan distribusi penjualan ikan secara ilegal. Kesulitan dalam penuntutan kegiatan korporasi karena belum diaturnya masalah kerugian negara di bidang perikanan dalam undang-undang perikanan Nomor 45 Tahun 2009.¹⁵⁰

Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan; untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL MANURUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan"** sebagaimana diatur dan diancam

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 49.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 50.

pidana dalam Pasal 98 jo 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL MANURUNG**, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KM ROS II GT 30 No. 2667/PPb berbendera Indonesia terbuat dari kayu dengan kelengkapan : 1 (satu) unit mesin pokok merk Cummins K.19 No. 37158383 ;
 - 1 (satu) unit genset merk Jiang Dong tipe 11000 ;
 - 1 (satu) unit GPS MMEC model APS-832MK3 ;
 - 1 (satu) unit radio Orari merk Alinco DR 13S MK II ;
 - 1 (satu) unit power supply ;
 - 1 (satu) buah jaring ;
 - 1 (satu) unit kompas magnet (alat navigasi) ;
 - 2 (dua) buah jangkar (peralatan labuh) ;
 - ± 1 (satu) ton ikan campur yang telah dilelang seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

- Dokumen kapal berupa Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (SKPKPI) No. PK. 001/2/08/KSOP.Tba.16 berlaku s/d Januari 2017, Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 523.3a/0534-j/08.0.1/VII/2016 masa berlaku 07 Sep 2016 s/d 6 Sep 2017, Surat Ijin

Usaha Perikanan (SIUP) No. 523.3a/0552-J/IUP/2015 masa berlaku 7 Sep 2015 s/d 6 Sept 2035, Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda No. PK.683/10/27/ADP.TBA-10 tanggal 18 Januari 2010, Surat Kecakapan Kepala Kamar Mesin No. PK 683/10/26/ADP.TBA-10 tanggal 18 Januari 2010, Surat Ukur Dalam Negeri No. 2667/PPb tanggal 8 Maret 2010, Pas Besar No.PK.205/814/KSOP.Tba-14 tanggal 4 Maret 2014, Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 225/09/VII/C/2016 tanggal 9 Juli 2016 dan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. TBA.IV.16.10127 tanggal 9 Juli 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-101/ TBALAI/04/2017 tanggal 12 April 2017, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ISMAIL MANURUNG pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 bertempat di perairan selat malaka pada posisi $03^{\circ} 09' 48''$ U- $100^{\circ} 07' 20''$ T dalam perairan yang termasuk wilayah perairan Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum pengadilan perikanan dan pengadilan negeri medan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang di keluarkan oleh**

syahbandar di pelabuhan perikanan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bermula pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 KM. ROS II GT.30 Nomor 2667/PPb yang terdakwa nahkodai berangkat ke laut dari pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai untuk melaksanakan penangkapan ikan bersama 18 (delapan belas) orang ABK (Anak Buah Kapal) dan pada saat itu ikan yang sudah ditangkap ± 1 (satu) ton ikan campuran disimpan di dalam blong (tong plastik) lalu dimasukkan ke dalam bak/palka

-Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 TNI AL sedang berlayar di perairan selat Malak dengan menggunakan KRI Sutedi Senoputra 378 lalu pada posisi $03^{\circ}06'42''\text{U}-100^{\circ}04'48''\text{T}$ dengan haluan 045 dan cepat 9,2 knots mendeteksi kontak kapal dengan radar navigasi JRC JMA-5300 yang di awaki oleh juru radar atas nama Kltk Eta Moh. Muslih, kemudian dari hasil plotting dan juru plotter atas nama Kopda Eta Syahroni pada pukul 10.00.WIB dengan posisi $03^{\circ}09'00''\text{U}-100^{\circ}06'12''\text{T}$ diketahui kapal itu menggunakan haluan 056 dan cepat 2 knots serta jarak 2,8 NM dari KRI Sutedi Senoputra 378, kemudian perwira jaga pagi hari melaporkan kontak kapal yang dicurigai kepada komandan, selanjutnya komandan memerintahkan untuk mengarahkan haluan kapal mendekati kapal tersebut, kemudian sekira pukul 10.15 WIB perwira jaga pagi hari mengidentifikasi dan memastikan bahwa kontak tersebut adalah kapal ikan Indonesia yang di curigai sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat menangkap ikan dengan jenis pukat apung, kemudian komandan memerintahkan perwira jaga pagi hari untuk melaksanakan peran tempur bahaya umum dilanjutkan dengan peran pemeriksaan

dan penggeledahan dan sekira pukul 10.20 wib KRI dengan nama KM. ROS II berjarak 400 yards dari KRI sutedi senoputra 378 kemudian dilakukan upaya pendekatan dan penfhentian terhadap KM. ROS II GT . 30 nomor 2667/PPb diperintahkan untuk manuever merapat ke lembung kanan KRI sutedi senoputra 378, setelah merapat selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa 1 terhadap KM. ROS II GR.30 Nomor 2667/PPb pada posisi $03^{\circ}09'48''\text{U}$ - $100^{\circ}07'20''\text{T}$ dan ditemukan ikan serta alat tangkap jenis pukat apung dalam keadaan basah, dan pada saat itu terdakwa tertangkap tangan sedang melaksanakan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap dengan jenis pukat apung di wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar .

-Bahwa berdasarkan keterangan ahli Marianus Octo Brewon, S.St, Pi menerangkan dokumen kapal yang harus ada kapal KM. ROS II GT.30 Nomor 2667/PPb untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia adalah Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Laik Operasi, Surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat izin usaha perikanan (SIUP), surat ukur, besar, surat kelaikat alat tanggap (SKLT) serta sertifikasi nelayan tersebut berupa ahli nautika kapal penangkapan ikan (ANKAPIN) dan ahli teknika kapal penangkapan ikan (ATKAPIN).

-Bahwa didalam melaksanakan kegiatan berlayar KM. ROS II GT.30 nomor 2667/PPb harus memiliki surat persetujuan berlayar, berdasarkan psal 42 ayat(3) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan “setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan

penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan”.

-bahwa kesalahan KM. ROS II GT.30 Nomor 2667/PPb berlayar melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar dari Pelabuhan perikanan

Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah KM. ROS II GT.30 Nomor 2667/PPb berbendera Indonesia terbuat dari kayu dengan kelengkapan : 1 (satu) unit mesin pokok merk cummins K.19 No.37158383, 1(satu) unit genset merk jiang dong tipe 11000, 1(satu) untit GPS MMEC model APS-832MK3, 1(satu) unit radio Orari merk alinco DR 13S MK II, 1(satu) unit power supply, 1(satu) buah jarring, 1(satu) unit Kompas magnet (alat navigasi), 2(dua) buah jangkar (peralatan labuh) dan ± 1 (satu) ton ikan campur dikawal menuju pangkalan TNI AL Tan jungbalai Asahan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dalam dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa ISMAIL MANURUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 98 jo 42 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

BAB III

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JAKSA UNTUK MELAKSANAKAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Jaksa

Kedudukannya sebagai pihak yang menangani perkara perdata dan tata usaha negara, jaksa sebagai pengacara negara menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya melalui surat kuasa khusus yang telah diberikan kepadanya terlebih dahulu. Menurut RM. Surachman dan Andi Hamzah bahwa “Dalam Undang-Undang Kejaksaan juga mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tugas-tugas jaksa lainnya, antara lain melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan diberi wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara apabila negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan kalau seorang warga atau badan hukum meminta hakim Tata Usaha Negara untuk menguji apakah tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum.”¹⁵¹

Teori wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu bersumber dari Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Jaksa pengacara negara memberikan bantuan hukum, biasanya didahului dengan pemberian pertimbangan hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang disampaikan pada forum koordinasi atau melalui media lainnya. Apabila setelah pemberian pertimbangan hukum tersebut

¹⁵¹ RM. Surachman dan Andi Hamzah, (2005), *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 121.

menilai dan memutuskan untuk meminta kejaksan membantu menyelesaikan masalah tersebut, maka masuk pada tahap proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai berikut:¹⁵²

- a. Penyerahan Surat Kuasa Khusus; b. Penunjukan Jaksa Pengacara Negara;
- b. Proses Penyelesaian Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara.

Menangani sengketa perdata dan tata usaha negara, kedudukan jaksa pengacara negara sebagai pihak yang mewakili negara dalam rangka penyelesaian sengketa mengambil upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan dengan tahapan-tahap sebagai berikut:

- a. Tahap Negosiasi;
- b. Tahap Penandatanganan kesepakatan atau nota;
- c. Tahap Penyusunan Rumusan Perjanjian atau Akta Perdamaian;
- d. Tahap Penandatanganan Perjanjian atau Akta Perdamaian;
- e. Tahap Pelaksanaan Isi Perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam praktiknya dilakukan melalui perjanjian kerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara antara Pemerintah atau pemerintah daerah (termasuk dalam hal ini BUMN/D). Bentuk kerja sama tersebut dilakukan melalui pemberian pertimbangan hukum berkaitan dengan permasalahan hukum dan apabila diperlukan dilanjutkan dengan pemberian kuasa khusus kepada Kejaksaan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh badan/instansi terkait. Dengan kata lain bahwa Jaksa

¹⁵²Marwan Effendy, (2005), *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm 80.

sebagai pengacara negara menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya melalui surat kuasa khusus.¹⁵³

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka faktor yang mempengaruhi fungsi jaksa sebagai pengacara negara dalam lingkup perdata dan tata usaha negara adalah sebagai berikut:¹⁵⁴

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan. Faktor ini menjadi faktor utama dalam menunjang lahirnya penegakan hukum. Jaksa bertindak sebagai pengacara negara berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan peraturan perundangundangan lainnya yang lebih teknis mengaturnya. Namun demikian, perundangundangan belum mengatur secara rinci jaksa yang seperti apa yang dapat menjadi pengacara negara. Untuk itu, maka diperlukan untuk mengonkretkan kompetensi apa yang harus dimiliki seorang jaksa yang dapat bertindak mewakili kepentingan negara. Perlu diatur lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan mengenai jaksa yang dapat diangkat menjadi pengacara negara.
2. Faktor penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang dalam konteks ini adalah Jaksa. Integritas Jaksa itu sendiri sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsinya sebagai pengacara negara. Jaksa sebagai pengacara negara harus dapat memainkan perannya sebagai pihak yang mewakili negara untuk membela kepentingan negara, utamanya dalam rangka menyelamatkan kekayaan atau keuangan negara dan melindungi hak

¹⁵³ *Ibid*, hlm 81.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 82-83.

keperdataan masyarakat. Artinya di samping melindungi kepentingan negara, Jaksa juga harus tetap memperhatikan hak-hak keperdataan masyarakat. Untuk itu, Jaksa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai wibawa institusi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengacara negara.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, Jaksa Pengacara Negara haruslah orang-orang yang telah dibekali pendidikan dan keterampilan di bidang hukum perdata dan hukum administrasi negara/hukum tata negara, baik materiil maupun formil. Di samping itu, Jaksa Pengacara Negara juga perlu didukung oleh keuangan yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan fungsinya sehingga pelaksanaan fungsi sebagai pengacara negara dapat dijalankan secara optimal.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Hal yang paling mempengaruhi dalam konteks ini adalah opini yang berkembang di masyarakat, apalagi di era modernisasi sekarang ini dimana berita atas suatu kejadian tertentu

dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Untuk itu, masyarakat juga harus pandai-pandai dalam menyampaikan opini sehingga berita yang berkembang adalah berita yang benar. Opini yang berkembang dimasyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsi Jaksa sebagai pengacara negara sebab Jaksa di samping mewakili kepentingan negara, juga harus memperhatikan hak-hak keperdataan masyarakat.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsikonsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik. Dapat dikatakan bahwa faktor ini merupakan faktor intrinsik pada penegak hukum dan masyarakat sekaligus. Dalam konteks pelaksanaan Jaksa sebagai pengacara negara, faktor budaya hukum juga turut mempengaruhi pelaksanaan fungsinya sebab budaya inilah yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang diikuti oleh penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya dan bahkan dapat mewakili negara dalam berperkara di pengadilan. Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan ini harus

dilaksanakan dalam kerangka negara hukum guna mewujudkan peran Kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia agar kestabilan dan ketahanan bangsa dapat semakin kokoh.¹⁵⁵

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perikanan

Aktivitas perikanan di laut merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi penduduk setempat. Daerah ini dikelilingi oleh laut dan terdiri dari banyak pulau, sehingga berkontribusi penting dalam pemanfaatan sumber daya alam laut Indonesia, terutama dalam sektor perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan laut di berbagai tahap, mulai dari pra-produksi hingga pemasaran, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵⁶

Masyarakat dan nelayan menggunakan berbagai macam alat penangkapan ikan termasuk alat untuk menangkap ikan pelagis, ikan demersal, dan ikan karang. Sayangnya, beberapa di antaranya merupakan alat penangkapan ikan yang berpotensi merusak lingkungan laut. Hal ini telah menyebabkan peningkatan aktivitas *illegal fishing*, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengawasan yang kurang optimal, penegakan hukum yang lemah, koordinasi antar instansi terkait yang belum efektif, dan faktor lainnya. Selama tahun 2021 hingga 2023, berbagai kasus tindak pidana di bidang perikanan telah ditemukan dan ditangani

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 84.

¹⁵⁶ Mahmudah, N. (2022). *illegal fishing: pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia*. Sinar Grafika, hlm 35.

oleh berbagai lembaga penegak hukum, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.¹⁵⁷

Mereka telah berkolaborasi dengan instansi lain seperti TNI AL, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengatasi tindak pidana tersebut. Kasus tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi mencakup keseluruhan jenis delik menurut UU Perikanan. Tindak pidana perikanan tersebut disamping disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Perikanan, juga disebabkan oleh berbagai factor sebagai berikut :¹⁵⁸

1) Faktor kesadaran, ketaatan, dan efektifitas hukum

Dikemukakan oleh Paul Scholten dengan pernyataan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan.⁸ Ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang mengindikasikan bahwa tindak pidana di bidang perikanan disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai isi Undang-Undang Perikanan oleh sebagian masyarakat.

Sebagian besar dari mereka memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang dilarang dalam kegiatan penangkapan dan pengelolaan perikanan, tetapi mereka tidak selalu mematuhi larangan hukum tersebut. Dalam upaya sosialisasinya kepada masyarakat, terutama nelayan, unit DKPP menjelaskan bahwa penggunaan

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm 37.

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm 38-39.

alat tangkap dan perangkat bantu tangkap yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan berdasarkan alasan kebiasaan dan kebutuhan ekonomi telah membuat nelayan tidak selalu patuh terhadap larangan dan peraturan yang mereka ketahui.

Mengembangkan pola pikir yang mengutamakan hasil tangkapan yang lebih besar meskipun itu melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Padahal, peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama dan kelangsungan sumber daya ikan. Selain itu, dikarenakan masih kurang nya satuan pengawas dan pengamanan yang ada menyebabkan lebih memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindakan nya tersebut dan faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana dibidang perikanan terkait dengan kesadaran dan ketaatan hukum dikarenakan tidak mengetahui dan tidak menerima untuk diberitahu mengenai aturan larangan penggunaan alat tangkap yang dilarang untuk digunakan tanpa izin dan di modifikasi yakni alat tangkap “*troll*”.

2) Faktor ekonomi nelayan yang rendah

Sektor ekonomi dan hukum memiliki keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi. Menurut Sumantoro, hukum ekonomi adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan dalam aktivitas ekonomi, dan peraturan ini sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara, baik itu sistem ekonomi liberal, sosialis, atau campuran. Di Indonesia, situasi ekonomi yang tidak stabil telah meningkatkan tuntutan hidup dan kebutuhan akan lapangan kerja yang lebih banyak, yang pada gilirannya meningkatkan tuntutan hidup masyarakat. Individu dan keluarga membutuhkan pendapatan yang lebih besar

agar mereka dapat menjaga keberlanjutan ekonomi mereka dan hidup dengan layak.

Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh penyidik PPNS dari DKPP, bahwa kasus pidana di bidang perikanan atau illegal fishing di perairan Kabupaten Bintan disebabkan oleh tingkat kesejahteraan yang rendah di kalangan nelayan, yang mendorong mereka untuk mencari pendapatan tambahan melalui tangkapan ikan yang lebih besar dan cepat, bahkan jika itu melanggar peraturan hukum. Tingkat kesejahteraan yang rendah di masyarakat atau di kalangan nelayan berdampak pada berbagai aspek lain yang terkait dengan kondisi ekonomi di sektor perikanan Kota Tanjung Balai.¹⁵⁹

3) Faktor pendidikan yang rendah

Pihak Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa tindak pidana di bidang perikanan sering terjadi karena rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki oleh para nelayan. Nelayan memiliki keterbatasan pengetahuan terkait teknologi modern yang digunakan dalam sektor perikanan. Meskipun ada bantuan sosial berupa sarana modern, sebagian besar masyarakat tidak memanfaatkannya karena mayoritas nelayan masih kurang akrab dengan teknologi tersebut.

Penggunaan alat tangkap "*troll*" sebagai alat penangkapan ikan ilegal masih dianggap sebagai alat tradisional yang telah lama digunakan oleh para nelayan secara turun-temurun. Kurangnya pemahaman nelayan tentang cara

¹⁵⁹ Flora, H. S., & Banjarnahor, F. F. (2025). *Tinjauan Yuridis Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan. Jurnal Profile Hukum*, 1-11.

menggunakan dan merakit alat tangkap troll, serta kurangnya pemahaman dalam penggunaan alat tangkap modern yang diizinkan, menjadi faktor pendorong yang menjadikan penggunaan alat tangkap yang melanggar hukum ini tetap umum digunakan di perairan Kabupaten Bintan dan bahkan di Kota Tanjung Balai. Menurut informasi yang disampaikan oleh Kepala Bagian Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan, ditemukan bahwa para pelaku tindak pidana di bidang perikanan umumnya memiliki tingkat pendidikan yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaku illegal fishing cenderung memiliki tingkat pendidikan yang terbatas.

Faktor-faktor kriminogen *illegal fishing* dapat dilihat dari diri pelaku sendiri dan juga dapat dilihat dari penegakan hukum terhadap illegal fishing tersebut. Faktor-faktor kriminogen *illegal fishing* yang berasal dari diri pelaku berupa ketidakpahaman pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang terlarang sebab minimnya pengetahuan pelaku mengenai tindakan-tindakan yang termasuk *illegal fishing*, kemiskinan yang mendorong pelaku akan melakukan apa saja demi memperoleh lebih banyak keuntungan termasuk melakukan perbuatan yang *ilegal*, terbatasnya keterampilan pelaku dalam menangkap ikan sehingga pelaku memilih menangkap ikan dengan cara ilegal seperti menggunakan bahan peledak, pukat harimau, dan alat penangkap ikan ilegal lainnya yang merupakan tindakan *illegal fishing*.¹⁶⁰

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm 40.

Oleh karena itu peran aparat penegak hukum tidak hanya sebatas menindak pelaku *illegal fishing* tetapi juga memberikan solusi kepada pelaku terkait bagaimana cara ia memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya agar tidak mengulangi tindakan *illegal fishing*. Dilihat dari beberapa kasus *illegal fishing* ada di antara pelakunya yang masih mengulangi perbuatannya meskipun sudah disidang di pengadilan. Dengan dilakukannya penegakan hukum terhadap para *illegal fishing* diharapkan tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi di Indonesia.¹⁶¹

C. Upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Mencegah dan Mengatasi Terjadinya Tindak Pidana Perikanan

Masalah tindak pidana dalam sektor perikanan di wilayah laut Kota Tanjung Balai jelas merupakan ancaman serius bagi nelayan, ekosistem laut, serta ketersediaan sumber daya perikanan di perairan Kota Tanjung Balai. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mengambil tindakan pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana di bidang perikanan.¹⁶²

Upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :¹⁶³

1) Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan suatu pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana perikanan, baik dengan melakukan pengawasan ataupun sosialisasi.

¹⁶¹ Moertiono, R. J. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Barang-Barang Makanan, Minuman Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Metadata*, 2(2), 100-119.

¹⁶² Gatot Supramono, (2011), *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 20.

¹⁶³ *Ibid*, hlm 23-25.

Salah satu tindakan yang diambil untuk menghindari terjadinya tindak pidana di bidang perikanan di Kabupaten Bintan adalah dengan melaksanakan langkah-langkah preventif. Tindakan pencegahan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum secara teratur dan terencana, dengan fokus utama untuk mengurangi *illegal fishing* di wilayah tersebut. Beberapa upaya pencegahan yang telah dilakukan mencakup langkah-langkah berikut :

a. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga perikanan untuk tujuan memperkenalkan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang berlaku dalam sektor perikanan. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diberikan penjelasan tentang konsekuensi dan larangan terkait penggunaan alat tangkap yang dilarang dan berpotensi merusak dalam penangkapan ikan. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum dilakukan secara berkala di wilayah daratan yang memiliki risiko tinggi terjadinya *illegal fishing*. Namun, banyak pulau kecil, sosialisasi tersebut belum merata di seluruh wilayah. Untuk mengatasi kendala tersebut, upaya sosialisasi atau penyuluhan juga dilakukan melalui media massa, seminar yang diadakan langsung di komunitas, atau pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian menyampaikan informasi kepada warga mereka secara langsung.

b. Pelaksanaan patroli secara rutin

Kegiatan patroli untuk mencegah tindak pidana *illegal fishing* dilakukan tanpa jadwal tetap, dengan maksud menghindari pola yang dapat diprediksi dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Patroli dilaksanakan sebanyak mungkin dalam sebulan, tetapi frekuensinya bergantung pada ketersediaan peralatan yang ada. Kendati demikian, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan patroli, seperti kurangnya peralatan yang memadai dan cuaca ekstrem yang dapat mengganggu patroli di perairan. Untuk menjalankan patroli, berbagai instansi yang memiliki wewenang dalam penanganan tindak pidana perikanan, seperti TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, bekerja bersama-sama. Koordinasi antarinstansi sangat penting agar tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi dapat dikoordinasikan dengan baik, tanpa menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya. Upaya koordinasi yang efektif dan kolaborasi antara instansi-instansi tersebut menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam memerangi *illegal fishing* serta menjaga kelangsungan sumber daya perikanan.

c. Pemberian bantuan alat tangkap modern dan ramah lingkungan

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk alat tangkap perikanan yang lebih modern dan ramah lingkungan kepada nelayan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan sarana-prasarana yang dibutuhkan oleh mereka. Bantuan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang kurang

mampu atau kelompok nelayan yang sudah terbentuk oleh komunitas setempat. Pemberian alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan dalam penangkapan ikan yang legal. Alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan umumnya didesain untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut dan mematuhi peraturan perikanan yang berlaku. Oleh karena itu, bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan mereka secara sah dan berkelanjutan. Pemilihan penerima bantuan didasarkan pada kriteria tertentu, seperti masyarakat yang kurang mampu atau kelompok nelayan yang sudah terbentuk.

d. Pembentukan kelompok pengawas masyarakat

Dalam situasi di lapangan, peran pengawasan oleh aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk memantau keberlanjutan sektor perikanan di perairan Kabupaten Bintan. Namun, mengingat wilayah Kabupaten Bintan yang terdiri dari banyak pulau dan keterbatasan fasilitas yang tersedia, menjadi sulit untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus di seluruh wilayah laut. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat setempat sangat diperlukan dalam upaya penegakan hukum. Dalam konteks ini, Dinas Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan program yang membentuk Kelompok Pengawas Masyarakat. Kelompok ini terdiri dari nelayan dan tokoh masyarakat setempat yang berkoordinasi dengan perwakilan dari DKPP yang telah ditugaskan. Selain berpartisipasi dalam

kegiatan penangkapan ikan, anggota Kelompok Pengawas Masyarakat juga berperan dalam memonitor aktivitas nelayan di sekitar wilayah laut mereka.

2). Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Atau upaya Represif dapat juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang diterapkan setelah terjadinya tindak kejahatan. Penanganan melalui tindakan represif bertujuan untuk mengatasi atau memberikan sanksi para pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan yang mereka lakukan, serta untuk membantu mereka memahami bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Tujuan lainnya adalah agar mereka tidak mengulangi tindakan tersebut dan untuk mencegah orang lain melakukan hal serupa, mengingat sanksinya yang keras. Langkah-langkah represif ini melibatkan penangkapan pelaku, proses penyelidikan untuk menentukan sanksi yang sesuai, serta penentuan hukuman oleh hakim atau penyelesaian kasus melalui pendekatan *Restorative Justice* secara administratif. Ketua PSDKP bahwa penanganan kasus *illegal fishing* dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, dengan adanya UU

Cipta Kerja, penerapan sanksi pidana seperti penjara dianggap sebagai tindakan terakhir atau solusi terakhir (*Ultimum Remedium*).¹⁶⁴

Selanjutnya apabila pelaku *illegal fishing* masih nekat mengulangi perbuatan yang sebelumnya pernah dilakukannya dengan mengganti identitas kapal untuk mengelabui aparat penegak hukum maka hukuman yang diberikan juga lebih tegas dari sebelumnya seperti hukuman kurungan agar pelaku benar-benar jera. Sedangkan upaya yang melibatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindakan *illegal fishing* dapat berupa upaya pengawasan.¹⁶⁵

Dalam pasal 67 UU No. 45 tahun 2009 menyatakan bahwa masyarakat dapat diikut sertakan dalam membantu pengawasan perikanan yaitu mencegah terjadinya tindak dengan melakukan pengawasan dan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan terjadinya tindak pidana perikanan. Hanya dengan mengandalkan pengawasan dari aparat bersangkutan saja tentunya tidaklah cukup, mengingat adanya ketimpangan antara jumlah aparat yang terbatas dengan perairan Indonesia yang begitu luas. Dengan adanya peran serta masyarakat diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum dalam menanggulangi tindakan *illegal fishing* di Indonesia.¹⁶⁶

Upaya penanggulangan tindakan *illegal fishing* dengan melibatkan masyarakat juga dapat dikaitkan dengan pasal 108 KUHAP yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi

¹⁶⁴ Sarkol, F. J. (2017). *Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia Di Wilayah Zee Indonesia (UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU No. 45 Tahun 2009)*. *Lex Privatum*, 5(2).

¹⁶⁵ Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(1), 76-92.

¹⁶⁶ Tribawono, I. H. D. *Op cit*, hlm 109.

korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Lebih lanjut, setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.¹⁶⁷

Kontribusi masyarakat dapat menjadi faktor pendorong dalam menanggulangi tindakan *illegal fishing* dengan bertindak sebagai pengawas serta melakukan pelaporan tindakan *illegal fishing* mempermudah aparat untuk segera menindak pelaku *illegal fishing*. Kerja sama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindakan *illegal fishing* akan membuat pelaku kehilangan keleluasaan dalam melancarkan aksinya sehingga tindakan *illegal fishing* dapat diminimalisasi.¹⁶⁸

Sangat disayangkan jika potensi besar laut Indonesia dieksploitasi oleh oknumoknum yang hanya mementingkan keuntungan pribadinya. Eksploitasi yang dilakukan oleh para pelaku *illegal fishing* dapat merusak ekosistem laut pasalnya tak jarang para pelaku menggunakan bahan-bahan berbahaya dan alat-alat yang canggih untuk menangkap ikan dalam skala besar sehingga biota laut yang ada di perairan tersebut kehilangan tempat tinggalnya dan tidak ada kesempatan untuk biota laut tersebut untuk dapat berkembang biak. Perairan yang

¹⁶⁷ Nadirah, I. (2020). Business Agreements That Cause Unfair Business Competition. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(1), 13-18.

¹⁶⁸ Sjawie, H.F. *op cit*, hlm 69.

menjadi sasaranpara pelaku *illegal fishing* akan kehilangan sumber daya alamnya sehingga tidak dapat lagi dirasakan manfaatnya seperti sebelumnya.¹⁶⁹

Para pelaku *illegal fishing* seolah tidak memikirkan dampak apa yang ditimbulkan dari perbuatan yang mereka lakukan selain hanya memikirkan keuntungan semata. Padahal dampak yang ditimbulkan oleh tindakan *illegal fishing* begitu besar dan berpengaruh terhadap hak-hak sesama nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut, apabila laut tak lagi dapat dimanfaatkan maka ada yang kehilangan mata pencahariannya dan tentunya itu sangat merugikan, karena itu tindakan *illegal fishing* harus benar-benar ditindak lanjuti., sudah sering kali dilakukan penindakan terhadap tindakan *illegal fishing*, kasuskasus serupa kembali terjadi. Beberapa kasus *illegal fishing* bahkan dilakukan oleh pelaku yang sebelumnya juga pernah melakukan tindakan tersebut.

¹⁶⁹ Moertiono, R. J. (2022). *Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Bagi Pelajar*. Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 174-184.

BAB IV

UPAYA YANG DIPERLUKAN GUNA MENGOPTIMALKAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN

A. Jaksa Harus Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Perikanan Dan Harus Punya Sertifikat Kompetensi Untuk Menangani Perkara Tindak Pidana Perikanan

Secara spesifik jaksa perikanan memiliki kewenangan khusus dalam penyidikan dan penuntutan perkara perikanan. Dalam penyidikan dan penuntutan perkara perikanan baik dalam bentuk *illegal fishing* maupun Jaksa Perikanan mempunyai kewenangan sesuai dengan *spesifikasi* perkara). Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Pasal 73A Jaksa Perikanan, Jaksa yang khusus diberikan kewenangan untuk menyidik dan memeriksa setiap tindak pidana dibidang perikanan dengan rincian sebagai berikut:¹⁷⁰

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk di dengar keterangannya;
- d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;

¹⁷⁰ Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama, hlm 141.

- e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan deokumen usaha perikanan; g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- h. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- i. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; k. melakukan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan standar profesi Kejaksaan dalam penanganan perkara. Memperhatikan kedudukan Jaksa yang sangat strategis dalam penegakan Hukum di Indonesia. Kewenangan jaksa kewenangan masih terbatas untuk menahan kapal asing dan menyita termasuk menahan pemilik kapal asing. Penjabaran kewenangan jaksa dalam UU ini terdapat dalam Pasal 74, 75, 76 A dan B, 77, 78. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Kewenangan umum sebagai jaksa penuntut umum. Dalam dunia Kejaksaan di Indonesia terdapat norma Jaksa, yang disebut TRI KRAMA ADHYAKSA.¹⁷¹

¹⁷¹ *Ibid*, hlm 144.

Teori Penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Jabatan Fungsional Jaksa adalah : Jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan. Aspek lain yang menjadi kewenangan Jaksa Perikanan yaitu penanganan barang bukti karena barang bukti pada prinsipnya merupakan alat untuk penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan dan alat pembuktian suatu tindak pidana. Hal ini sudah diatur dalam pasal 76A, pasal 76B, pasal 104, pasal 74, pasal 75, pasal 76, pasal 77, dan pasal 78.¹⁷²

Pengadilan perikanan pada prinsipnya adalah pengadilan khusus yang menangani berbagai pelanggaran hukum dibidang perikanan, pengadilan khusus ini adalah pengadilan yang terfokus untuk menindak dan menghukum para pelaku yang terfokus pada perbuatan melawan hukum “*illegal fishing*” baik dalam bentuk penangkapan, penjualan, pengelolaan dan aspek-aspek lain yang terkait. Perbuatan melawan hukum dibidang perikanan yang disebut “*illegal fishing*” meliputi :¹⁷³

¹⁷² Naibaho, S. F. B., Sahari, A., & Minin, A. R. (2025). *Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 29-42.

¹⁷³ Solihin, Akhmad. (2010), *Politik Hukum Kelautan Dan Perikanan*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm 36.

- 1) *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah teritorial maupun ZEE suatu negara, yang tidak memenuhi ketentuan perundang dari negara yang bersangkutan.
- 2) *Unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan di perairan wilayah teritorial maupun ZEE suatu negara, yang belum diterapkan ketentuan kelestarian atau pengelolaannya.
- 3) *Ureported fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah teritorial maupun ZEE pada suatu negara yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang di negara tersebut, baik data kapal, operasionalnya maupun hasil tangkapannya.

Modus operandi kejahatan dan pelanggaran “sumber daya perikanan” :

- a. Tidak memiliki dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI/SLO/SIB) tanpa izin (Pasal 92, Pasal 93, Pasal 42 ayat (3) jo pasal 98, pasal 43, UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).
- b. Memiliki izin tapi melanggar ketentuan : alat tangkap, fishing ground (pasal 7 atau (2) jo pasal 100, Pasal 9 jo Pasal 85 UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).
- c. Pemalsuan Ijin (Pasal 24A UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).
- d. *Transshipment*/pemindahan ikan ke kapal pengangkut di tengah laut tanpa melalui pelabuhan perikanan, (pasal 41 ayat (3) dan (4) UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Perikanan).

- e. *Double flagging*/kapal bendera asing namun saat beroperasi menggunakan bendera Indonesia (Pasal 92, Pasal 93, Pasal 42 ayat (3) jo pasal 98, pasal 43, UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).
- f. Memiliki dokumen ganda yaitu dokumen asing dan dokumen Indonesia, (Pasal 92, Pasal 93, Pasal 42 ayat (3) jo Pasal 98, pasal 43 UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No, 31/2004 tentang perikanan).
- g. Dokumen kadaluarsa/habis masa berlaku (SIUP/SIPI/SLO/SIB), (Pasal 92, Pasal 93, Pasal 42 ayat (3) jo Pasal 98, pasal 43, UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).
- h. Daerah penangkapan ikan (Fishing ground) tidak sesuai SIPI (Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 100).
- i. Penggunaan alat tangkap terlarang (Pasal 9 jo Pasal 85 dan pasal 8 jo pasal 84 UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).
- j. Alat tangkap tidak sesuai dengan SIPI (Jumlah, ukuran, jenis, cara penangkapan), (Pasal 7 jo pasal 100 A UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).
- k. Pengawetan ikan dengan formalin (Pasal 23 jo pasal 98 A UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).

Kewenangan Jaksa Perikanan secara umum terkait dengan kewenangan jaksa selaku penegak hukum yang mempunyai aturan secara khusus yaitu kode etik kejaksaan. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi

Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/V/2009 pada tanggal 8 April tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku jaksa dan hakim dalam penanganan perkara perikanan.¹⁷⁴

Pentingnya penerapan standar profesi karena untuk menjamin bahwa penyelenggaraan peradilan termasuk peradilan anak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh aturan yang berlaku. Adapun prosedur penanganan perkara perikanan tetap mengacu pada hukum formil yaitu KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan kekhususan sebagai berikut :¹⁷⁵

1. Persyaratan menjadi Penuntut Umum sebagaimana telah dikemukakan di atas (pasal 75 ayat 1 dan 2).
2. Tenggang waktu penelitian berkas perkara paling lama 5 hari (pasal 76 ayat 1);
3. Perpanjangan penahanan diberikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik paling lama 10 hari (pasal 73B ayat 3);
4. Penahanan lanjutan oleh Penuntut Umum paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 10 hari (pasal 76 ayat 6);
5. Persidangan tanpa dihadiri oleh terdakwa/*in absentia* (pasal 79);

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm 37.

¹⁷⁵ Johannes Widodo dan Suadi, (2008), *Seri Kebiasaan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Laut*, Jogjakarta, (Gadjah Mada University Press, hlm 78-79.

6. Persidangan perkara tindak pidana perikanan sudah harus diputus paling lama 30 hari sejak berkas perkara diterima oleh Pengadilan dan Penuntut umum (Pasal 80).
7. Putusan Pengadilan Negeri dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi perkara tersebut diperiksa dan diputus paling lama 30 hari sejak tanggal berkas diterima (pasal 82).
8. Putusan Pengadilan Tinggi dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung perkara tersebut diperiksa dan diputus paling lama 30 hari sejak tanggal berkas diterima (pasal 83).

Hal-hal tertentu diatur secara khusus (lexs.d.l.g) dan ketentuan ini mengesampingkan hukum pidana formil yang bersifat umum (UU.No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, seperti masalah penyidikan terkait dengan kewenangan penyidik, penahanan dan penyidikan lanjutan, masalah penuntutan terkait dengan syarat sebagai penuntut umum, penelitian berkas perkara, penahanan dan perpanjangan penahanan serta batas waktu pelimpahan perkara.¹⁷⁶

Menyangkut masalah pemeriksaan di sidang pengadilan terkait dengan susunan Majelis Hakim, jangka waktu pemeriksaan persidangan, penahanan dan pemeriksaan *In Absentia* adalah :¹⁷⁷

1. Pemeriksaan di luar hadirnya terdakwa, Perkataan in absentia berasal dari bahasa latin berarti tidak hadir, dalam bahasa Perancis disebut absentia dan dalam bahasa Inggris absent atau absentie. Istilah in absentia secara yuridis

¹⁷⁶ Lavianchandra, J., Sahari, A., & Fauzi, A. (2020). *Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 350-359.

¹⁷⁷ Marhaeni Ria Siombo, (2010), *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 51-52.

formal mulai dipergunakan dengan keluarnya UU. No. 11/PNPS/1963, tercantum di dalam pasal 11 berbunyi *in absentia*, namun sebelum itu dalam persidangan Tindak Pidana Ekonomi telah lazim dipergunakan mengacu kepada pasal 16 ayat 1 dan 2 UU. No. 7 /1955 jo. Peraturan Pemerintah No. 52 / 1962, tetapi tuntutan dan putusan Pengadilan hanya terbatas untuk perampasan terhadap barang-barang yang disita, tidak menghukum terdakwa.

2. Ketentuan ini hanya dikenal di dalam proses penuntutan, baik di dalam pasal 23 UU.No. 3 / 1971 tentang Pemberantasan TPK yang telah diganti dengan pasal 38 UU. No. 31 / 1999 jo. UU. No. 20 / 2001, pasal 36 UU. No. 15 Tahun 2001 maupun pasal 35 UU. No. 25 / 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak berarti tidak dapat dilakukan penyidikan secara *in absentia*. Penyidikan secara *in absentia* dapat dilakukan sepanjang telah dipenuhi syarat pemanggilan terhadap tersangka secara sah atau patut.
3. Ketentuan ini hanya dikenal di dalam proses penuntutan, baik di dalam pasal 23 UU.No. 3/1971 tentang Pemberantasan TPK yang telah diganti dengan pasal 38 UU. No. 31 /1999 jo. UU. No. 20/2001, pasal 36 UU. No. 15 Tahun 2001 maupun pasal 35 UU. No. 25 / 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak berarti tidak dapat dilakukan penyidikan secara *in absentia*. Penyidikan secara *in absentia* dapat dilakukan sepanjang telah dipenuhi syarat pemanggilan terhadap tersangka secara sah atau patut.

4. Persidangan in absentia ini sebenarnya mengacu kepada prinsip bahwa Pengadilan tidak boleh menolak menyidangkan suatu perkara (pasal 16 ayat 1 UU. No. 4 / 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU sebelumnya.
5. Tujuannya jika di dalam perkara TPK adalah untuk mengembalikan kerugian negara dengan menyatakan barang bukti atau harta benda milik tersangka dirampas untuk negara, sedangkan di dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang agar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dapat berjalan lancar. Di dalam UU. No. 45 / 2009 alasan persidangan in absentia tidak dijelaskan, namun hakekatnya hal tersebut diatur terkait dengan barang bukti berupa kapal, perlengkapannya serta hasil tangkapan ikan yang dapat dituntut dan diputus dirampas untuk negara.

B. Modus Operandi Tindak Pidana Di bidang Perikanan

Maraknya praktek tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Indonesia selama ini telah memberikan kerugian yang cukup besar. Kerugian negara akibat praktek tindak pidana perikanan pada tahun 2005 mencapai 30 Triliyun rupiah dalam setahun. Dikatakan pula bahwa tingkat kerugian tersebut mencapai 25% dari total potensi perikanan yang dimiliki ini artinya 25 dikali 6,4 juta ton. Maraknya praktek tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diperairan Indonesia adalah lemahnya pengawasan, hal ini disebabkan oleh masih

terbatasnya sarana dan prasarana dan fasilitas pengawasan, Sumber Daya Manusia pengawasan masih belum memadai terutama dari sisi kuantitas.¹⁷⁸

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Belum lengkap peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, masih lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum baik pusat maupun daerah, belum diterbitkannya perijinan, hal ini disebabkan karena pemalsuan ijin dan penggandaan ijin serta lemahnya *law enforcement* sehingga wibawa hukum menurun; ketidakadilan bagi masyarakat dan maraknya kegiatan *illegal* di bidang perikanan Kasus *illegal fishing* merupakan kasus paling banyak dalam tindak pidana di bidang perikanan, banyak kapal-kapal ilegal berbendera asing seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, China dan Taiwan sering melakukan *illegal fishing*.¹⁷⁹

Kegiatan *Illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tingkat *illegal fishing* yang terjadi di WPP-RI, namun dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*). Pada umumnya, jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal Asing Ilegal di perairan

¹⁷⁸ P. Joko Subagyo, (2005), *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta), hlm 69.

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm, 70.

Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan *trawl*. Kegiatan *illegal fishing* juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII).¹⁸⁰

Beberapa modus/jenis kegiatan ilegal yang sering dilakukan KII (Kapal Ikan Indonesia), antara lain : penangkapan ikan tanpa ijin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), memiliki ijin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkap ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi dan perijinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan *transmitter* (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang *transmitter*).¹⁸¹

Dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumber daya ikan. Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm, 73.

¹⁸¹ *Ibid*, hlm, 74.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit.¹⁸²

Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.¹⁸³

Menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja Secara normatif keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana di bidang perikanan dengan segala peraturan dan pelaksanaannya, salah satu tujuannya adalah agar terjadi pengelolaan usaha perikanan dengan baik, dan mensejahterahkan masyarakat secara kesleuruhan, khususnya bagi nelayan.¹⁸⁴

Dasar filosofis pengaturan pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan di laut lepas adalah untuk memperkokoh perdamaian,

¹⁸² *Ibid*, hlm, 75.

¹⁸³ Moertiono, R. J. (2023). Legal Arrangements Related to Termination of Employment Relations (PHK) in Indonesia. *International Journal Reglement & Society (IJS)*, 4(3), 204-208.

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm, 78.

keamanan, kerjasama, dan hubungan bersahabat antara semua bangsa di dunia. Hal ini dapat dipahami dengan adanya prinsip kebebasan di laut lepas (Pasal 87 ayat (1) UNCLOS 1982) yang menyatakan laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai maupun negara yang tidak berpantai, sebenarnya hal ini berpeluang menimbulkan konflik antara masyarakat internasional. Kebebasan di laut lepas, terutama kebebasan menangkap ikan, dengan adanya UNCLOS 1982 maka hak semua negara, yaitu bagi warga negaranya yang menangkap ikan dilaut lepas dibatasi dengan adanya persyaratan yang tercantum dalam bagian 2 UNCLOS 1982 dan kewajiban berdasarkan Pasal 87 ayat(2).¹⁸⁵

Adapun modus operandi kegiatan ilegal, *unregulated, and unreported fishing* (IUU) Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 01 tahun 2007 tentang pengadilan perikanan, dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) golongan, meliputi :¹⁸⁶

1. Kapal Ikan Asing (KIA), kapal murni berbendera asing melaksanakan kegiatan penangkapan di perairan indonesia tanpa dilengkapi.
2. Kapal Ikan Berbendera Indonesia eks KIA yang dokumennya aspal (asli tapi palsu) atau tidak ada dokumen ijin.
3. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang atau dokumen palsu).
4. Kapal Ikan Indonesia (KII) tanpa di lengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa ijin.

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm, 79.

¹⁸⁶ Ramadhani, M. T., & Tornado, A. S. (2023). *Tinjauan Yuridis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan. Jurnal Sagacious*, 10(1).

Modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana perikanan adalah modus “*illegal license*, yang mana arti dari *illegal license* adalah penyalahgunaan ijin dan atau cara mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang tidak sesuai. Forum Pers Pemerhati Pelanggaran Perikanan Nasional (FP4N), terungkapnya modus *illegal license* ini setelah data-data yang diminta secara resmi dari beberapa instansi dan perusahaan perikanan serta hasil *investigasi* di lapangan yang kemudian dikaji maka ditemukanlah praktek yang sudah merugikan negara ratusan triliun rupiah ini.¹⁸⁷

Kapal tangkap milik perusahaan perikanan yang beroperasi di Indonesia, sebagian besar hanya mengantongi izin formal dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang didapat dengan cara yang mudah, namun setelah melakukan impor kapal asing, mereka (perusahaan perikanan yang beroperasi di Indonesia) tidak membangun atau mengembangkan insdustrinya yang mengakibatkan daerah-daerah sentra tangkapan (Laut Arafura, Laut Natuna, Laut Banda, Laut Maluku, dan Laut Papua) tetap menjadi daerah miskin. ikan ada, izin tersebut didapati dengan caracara yang tidak sesuai mekanisme atau tidak sesuai aturan yang berlaku.¹⁸⁸

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) mau tidak mau harus didahului dengan membahas perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Seseorang tidak

¹⁸⁷ Atje Misbach M, (1993), *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing* , Bandung: Penerbit Alumni, hlm 108.

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm, 109.

bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahan tersebut. Kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana.¹⁸⁹

Aturan hukum pidana yang menentukan adanya tindak pidana merupakan *primary rules*, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah *secondary rules*. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku dalam hal terjadi tindak pidana berupa kejahatan, maka ada dua tahap yang harus dilalui.¹⁹⁰

¹⁸⁹ Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta. Hlm 36.

¹⁹⁰ D SINAGA, A. F., ERWINSYAHBANA, T., & FAUZI, A. (2023). *Pengesampingan Syarat Objektif Dan Subjektif Penahanan Dalam Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid. Sus/2018/Pn. Trt)*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 642-656.

Tahap pertama harus dilihat apakah perbuatan yang dituduhkan itu memenuhi unsur-unsur rumusan delik. Apabila telah dipenuhi, kemudian menuju tahap selanjutnya yakni melihat apakah telah dipenuhi unsur-unsur kesalahan sehingga pelaku dapat diminta pertanggungjawaban. Syarat-syarat seseorang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya adalah kemampuan bertanggung jawab. Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab diartikan sebagai keadaan batin orang yang normal dan sehat.

Untuk seseorang dapat diminta pertanggungjawabannya harus ada sebagai berikut :¹⁹¹

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum (faktor akal).
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan (faktor kehendak).

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, unsur tersebut harus dapat dibuktikan, akan tetapi pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, maka unsur ini dianggap selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Terhadap subyek hukum manusia, mampu

¹⁹¹ Moeljatno, (2002), *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. VIII, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 62.

bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.¹⁹²

Pelaku tindak pidana perikanan adalah subjek hukum, karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, berupa orang atau badan hukum, orang atau manusia perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi tindak pidana perikanan yang ditentukan sebagai “kejahatan” adalah:¹⁹³

- a. Selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000. (dua milyar rupiah) (Tindak Pidana pada Pasal 84 ayat (3), Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3).
- b. Selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) (Tindak Pidana pada Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94.

Sanksi tindak pidana perikanan yang ditentukan sebagai “Pelanggaran” adalah :¹⁹⁴

- a. Selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) (Tindak Pidana pada Pasal 99).
- b. Selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) (Tindak Pidana pada Pasal 89, Pasal 90, Pasal 90).

¹⁹² Mansar, A., & Limbong, F. S. (2023). " *Criminal*" Law Politics Regarding the Legalization of Citizenship Documents (Apostille) in Indonesia. *Randwick International of Social Science Journal*, 4(2), 287-296.

¹⁹³ Moeljatno, *op cit*, hlm 63.

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm 65.

- c. Selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.600.000.000. (enam ratus juta rupiah) (Tindak Pidana pada Pasal 95).

Untuk jenis hukuman pidana tindak pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam Undang-undang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim pengadilan perikanan dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP.¹⁹⁵

Pidana pokok, pada ketentuan pidana Undang-undang Perikanan dijatuhkan secara kumulatif, baik ditujukan terhadap kejahatan dan pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana penjara dengan pidana denda diterapkan sekaligus, tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, jugahakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok keduanya. Keberadaan suatu sanksi merupakan sarana yang efektif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam bidang perikanan, khususnya perikanan tangkap sebab sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sanksi dapat berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya.¹⁹⁶

Proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana.

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm 66.

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm 67.

Loebby Logman membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses pidana. Sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatukan padanya.¹⁹⁷

Di dunia bisnis perikanan Indonesia masih banyak diwarnai pelanggaran hukum (tindak pidana perikanan), seperti pemalsuan izin kapal ikan yang dilakukan dengan berbagai modus, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, *transshipment* pelanggaran fishing ground, dan lain lain. Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan masih belum memberikan kepastian Hukum yang adil bagi masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dalam pemberlakuan sanksi yang hanya diberlakukan terhadap pelaku seperti nahkoda dan KKM, Sementara pemilik kapal, pemilik perusahaan dan operator kapal, bahkan pejabat atau petugas yang terbukti membantu atau turut serta melakukan tindak pidana perikanan mendapatkan sanksi yang lebih ringan.¹⁹⁸

¹⁹⁷ Loebby Logman, (2002), *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, hlm 22.

¹⁹⁸ Ramlan, R., & Erwinsyahbana, T. (2017). *Konsep Penguasaan Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia Oleh Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan*. *LITIGASI*, 18(2), 301-338.

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan dalam pengadilan perkara pidana perikanan Undang-Undang menghendaki penyelesaian perkara dengan cepat. Di tingkat penuntutan perkara perikanan ditangani oleh penuntut umum yang khusus untuk perkara tersebut. Penuntut umum perikanan di rekrut dari penuntut umum yang telah berpengalaman dua tahun mengikuti pendidikan di bidang perikanan. Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang kejaksan Dan ditingkat pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim karier dan Hakim *ad hoc*, dalam Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan Perkara perikanan diadili oleh pengadilan khusus yaitu pengadilan perikanan yang keberadaannya berada di pengadilan negeri.
2. Faktor yang mempengaruhi jaksa untuk melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana perikanan dalam melakukan penuntutan dipersidangan baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*, disamping jumlahnya sangat terbatas kemampuannya juga masih terbatas. Saat ini aparat penegak hukum

kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas preventif, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan apabila terjadi kegiatan *illegal fishing*. Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum jumlah.

3. Upaya yang diperlukan guna mengoptimalkan penuntutan terhadap tindak pidana perikanan petanggungjawaban jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan dalam melakukan dalam pelaksanaannya terdapat kendala, yaitu proses bolak-balik berkas perkara, koordinasi yang kurang antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik, penyidik lampau batas waktu penyelesaian BAP, petunjuk melengkapi BAP tidak dilaksanakan, locus delictie lebih dari satu tempat, dan BAP tidak dikembalikan lagi kepada Jaksa Penuntut Umum. Memberi petunjuk yang jelas dan rinci, menjalin koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik, menerbitkan surat model P-20, melakukan komunikasi dan bekoordinasi, menetapkan *locus delictie* dengan melihat *locus delictie* yang dominan dan *locus delictie*, serta mengingatkan berkomunikasi secara intensif dan menerbitkan surat model P-20.

B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan dalam melakukan penuntutan dipersidangan supaya adanya

suatu pengaturan yang tegas mengenai tata cara prosedur dan pelaksanaan penuntutan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, agar Jaksa Penuntut Umum tidak menemui kendala dalam melakukan pra penuntutan. Serta pemberian batas waktu yang lebih khusus bagi penyidik dalam hal untuk melengkapi berkas perkara, melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Perikanan.

2. Seharusnya faktor yang mempengaruhi jaksa untuk melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana perikanan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan dalam melakukan penuntutan dipersidangan setiap petugas yang melayani bidang perikanan antara lain pemberian izin, penyediaan fasilitas, maupun penyelesaian perkara hendaknya menghindarkan diri dari praktek mafia hukum agar tidak merugikan masyarakat.
3. Sebaiknya upaya yang diperlukan guna mengoptimalkan penuntutan terhadap tindak pidana perikanan dalam melakukan penuntutan pokok perkara di BAP tidak fokus, penyidik tidak tepat dalam menjerat pasal, alat bukti tidak tercantum lengkap, keterangan saksi tidak tercantum lengkap, modus operandi tidak tercantum jelas, Inventarisasi tidak tercantum lengkap, kesalahan pada syarat formil dan syarat materill di BAP, serta sulit dan rumit dalam mempelajari BAP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atje Misbach M, (1993), *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing* , Bandung: Penerbit Alumni.
- B, Hestu Cipto Handoyo, (2008), *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta)
- Bagir Manan, (2008), *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI.
- Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Djoko Tribowono, (2013), *Hukum Perikanan Indonesia, Edisi Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ediwarman, (2012), *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gatot Supramono, (2011), *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Harun M.Husen, (2000), *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta
- H.Supriadi & Alimuddin, (2011), *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, Cetakan pertama.
- Johannes Widodo dan Suadi, (2008), *Seri Kebiasaan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Laut*, Jogjakarta, (Gadjah Mada University Press.
- Jhonny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Laden Marpaung, (2009), *Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lewerissa, Y.A. (2010). *Praktek illegal fishing di perairan maluku sebagai bentuk kejahatan ekonomi*. Jurnal Sasi. (16), 61-68.
- Loebby Loqman, (2002), *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta.
- Marwan Effendy, (2005), *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- M Yahya Harahap, (2009), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmudah, N. (2022). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mahmudah, N. (2022). *illegal fishing: pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marhaeni Ria Siombo, (2010), *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

- Melda Kamil Ariadno, (2007), *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta.
- Moeljatno, (2002), *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. VIII, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadj, (2002), *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Osman Simanjuntak ,(1994), *Teknik Penuntutan dan Upaya hukum*, Tanpa Penerbit, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, (2005), *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Padmo Wahyono, (1984), *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ramlan, (2015), *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Malang:Setara Press.
- Ruslan Renggong, S. H. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.
- S.F.Marbun,(1997), *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, (2009), *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, (2011), *Penegakan Hukum: Satau Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Setiyono, (2005), *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing : Malang.
- Siombo Ria Marhaeni, (2010), *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT.Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Sjawie, H.F. (2013). *Direksi perseroan terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi* (p.329). Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- Solihin, Akhmad. (2010), *Politik Hukum Kelautan Dan Perikanan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sri Puryono, (2016), *Mengelola Laut Untiuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Gramedia.
- Sundari Rengkuti, Siti, (2005), *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga.
- Surachman, RM., dan Andi Hamzah. (2005), *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Surachman, RM dan Andi Hamzah, (2005), *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Supriadi, (2011), *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tolib Effendi, (2013), *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
- Tribawono Djoko, (2013), *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-2, Bandung.
- _____. (2001). *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tribawono, I. H. D. (2018). *Hukum Perikanan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Utrecht, (1962), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.

B. Jurnal

- D Sinaga, A. F., Erwinsyahbana, T., & Fauzi, A. (2023). *Pengesampingan Syarat Objektif Dan Subjektif Penahanan Dalam Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid. Sus/2018/Pn. Trt)*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 642-656.

- Erwinsyahbana, T., Fitri, R. R., Rambe, A., & Nasution, T. A. (2018). *Reformulasi Penyediaan Dana Penanggulangan Bencana Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pajak Lingkungan*. *Borneo Law Review*, 2(1), 16-36.
- Flora, H. S., & Banjarnahor, F. F. (2025). *Tinjauan Yuridis Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan*. *Jurnal Profile Hukum*, 1-11.
- Haryanto, M. (2012). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dan individualisasi pidana*. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*. (6),191-209.
- Iskandar Wibawa, (2017), *Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasarkan Cita Hukum Bangsa Indonesia*, Yudisia, Vol 8, 1 Oktober.
- Isnina, S. H., Zainuddin, S. H., Muhammad Arifin, S. H., Siagian, A. H., & Tengku Erwinsyahbana, S. H. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum* (Vol. 1). umsu press.
- Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). *Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 76-92.
- Khairi, M. (2016). *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Indonesia*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2).
- Lavianchandra, J., Sahari, A., & Fauzi, A. (2020). *Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 350-359.
- Mansar, A., & Limbong, F. S. (2023). " *Criminal*" *Law Politics Regarding the Legalization of Citizenship Documents (Apostille) in Indonesia*. *Randwick International of Social Science Journal*, 4(2), 287-296.

- Moertiono, R. J. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1), 484-492.
- Moertiono, R. J. (2019). Tanggung Jawab Pidana Dan Perdata Bagi Nakhoda Terhadap Tenggelamnya Kapal. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(1).
- Moertiono, R. J. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Barang-Barang Makanan, Minuman Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Metadata*, 2(2), 100-119.
- Moertiono, R. J. (2022). *Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Bagi Pelajar. Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 174-184.
- Moertiono, R. J. (2023). *Legal Arrangements Related to Termination of Employment Relations (PHK) in Indonesia. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 4(3), 204-208.
- Moertiono, R. J. (2025)] *Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Illegal Fishing. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- Moertiono, R. J., & SH, M. K. *Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Illegal Fishing*.
- Nadirah, I. (2020). Business Agreements That Cause Unfair Business Competition. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(1), 13-18.
- Naibaho, S. F. B., Sahari, A., & Minin, A. R. (2025). *Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 29-42.

- Ningsih, S. D. R. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing di Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Philipus M.Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Pinondang, E. U., & Sahari, A. (2022). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang (Studi Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)*. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 117-129.
- Pratiwi, Y.D. (2016). *Pertanggungjawaban pidana illegal fishing korporasi dalam cita-cita Indonesia poros maritim dunia*. *Ejournal Lembaga Keris*. (1), 66-72.
- Ramadhani, M. T., & Tornado, A. S. (2023). *Tinjauan Yuridis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan*. *Jurnal Sagacious*, 10(1).
- Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,(2011), *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan.
- Ramlan, R., & Erwinsyahbana, T. (2017). *Konsep Penguasaan Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia Oleh Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan*. *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, 18(2), 301-338.
- Rifai, E., & Anwar, K. (2014). *Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan*. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 14.
- Rostikarini, H. (2023). *Implikasi Putusan Pidana Denda Tanpa Kurungan Pengganti Denda Bagi Jaksa Eksekutor dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

- Sarkol, F. J. (2017). *Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia Di Wilayah Zee Indonesia (UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU No. 45 Tahun 2009)*. *Lex Privatum*, 5(2).
- Suhariyanto, B. (2016). *Restoratif justice dalam pemedanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara*. *Jurnal Rechtsvinding*. (5), 421-437.
- Syabhana, T. R. F., & Erwinsyabhana, T. *Problematic Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*.
- Wahyuningtiyas, Y. W. (2017). *Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. *Jurnal Rechtsens*, 6(1), 32-45.
- Widyatmodjo, R.A., Pujiyono, & Purwoto (2016). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) di wilayah zona ekonomi eksklusif (studi kasus: putusan pengadilan negeri ambon Nomor 01/PID.SUS/ PRK/2015/PN.AMB)*. *Diponegoro Law Journal*. (5), 1-14.